

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
(*TESENG GALUNG*) DI DESA MASSAILE
KECAMATAN TELLULIMPOE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
MUTMAINNA
NIM. 190307016

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI
TAHUN 2023**



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
(*TESENG GALUNG*) DI DESA MASSAILE
KECAMATAN TELLULIMPOE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pidana Islam (S.H)

Oleh:

MUTMAINNA
NIM. 190307016

Pembimbing:

1. Dr. Nazaruddin, S.Sy., M.H.I
2. Sapriadi, S.Sy., M.H.I

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN SINJAI
TAHUN 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutmainna
NIM : 190307016
Program Studi : Hukum Pidana Islam (HPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 10 Juli 2023
Yang membuat pernyataan,




MUTMAINNA
NIM: 19030016

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi (Teseng Galung) di Desa Masaile Kecamatan Tellulimpoe disusun Oleh Mutmainna Nomor Induk Mahasiswa 190307016 Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 M bertepatan dengan 14 Muharram 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.

Ketua

(.....)

Dr. Suriati, M.Sos.I.

Sekretaris

(.....)

Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak.Ak.

Penguji I

(.....)

Dr. Muhammad Azhar Nur, M.H.

Penguji II

(.....)

Dr. Nazaruddin, S.Sy.,M.H.I

Pembimbing I

(.....)

Sapriadi, S.Sy.,M.H.

Pembimbing II

(.....)

Mengetahui,

Dekan FEHI UIAD Sinjai



Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak.Ak.
NB 049 540

ABSTRAK

Mutmainna. Praktik kerjasama bagi hasil dalam pertanian di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe. Skripsi. Sinjai: Program Studi Hukum Pidana Islam, fakultas Ekonomi dan Hukum Islam UIAD Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Praktik Tradisi *Teseng Galung* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe (2) Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi *Teseng Galung* Di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe.

Jenis penelitian ini adalah fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa, Kepala Dusun, dan masyarakat yang melakukan tradisi *Teseng Galung* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe. Objek penelitian ini adalah bagaimana tradisi *teseng galung* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Massaile dan kesesuaiannya terhadap Hukum Islam. Adapun tehnik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis datanya menggunakan analisis selama dilapangan, reduksi data, penyajian data dan conclusion drawing/verification.

Hasil penelitian menunjukkan, yang pertama, *teseng galung* pada masyarakat di Desa Massaile menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk saling tolong menolong, seperti pada masyarakat yang tidak mampu mengolah sawah mereka sendiri. Kedua, *teseng galung* menurut pandangan Islam termasuk kedalam konsep *Muzara'ah*.

Kata kunci : Tinjauan, Hukum Islam, Teseng Galung

ABSTRACT

Mutmainna. Practice of Production Sharing Cooperation in Agriculture in Massaile Village, Tellulimpoe District. Thesis. Sinjai: Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, UIAD Sinjai, 2023.

This research aims to find out: (1) The Practice of the *Teseng Galung* Tradition in Massaile Village, Tellulimpoe District, (2) Review of Islamic Law Regarding the *Teseng Galung* Tradition in Massaile Village, Tellulimpoe District.

This type of research is phenomenology with a qualitative approach. The subjects of this research are the Village Head, Hamlet Head, and the community who carry out the *Teseng Galung* tradition in Massaile Village, Tellulimpoe District. The object of this research is the *Teseng Galung* tradition carried out by the community in Massaile Village and its conformity with Islamic law. The data collection techniques are observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses analysis while in the field, data reduction, data presentation, and conclusion drawing/verification.

The results of the research show: 1) *Teseng Galung* in the community in Massaile Village has become a forum for people to help each other, such as for people who are unable to cultivate their own rice fields. 2) *Teseng Galung* according to Islamic views is included in the concept of *Muzara'ah*.

Keywords: Overview, Islamic Law, *Teseng Galung*

مستخلص البحث

مطمئنة. ممارسة التعاون في تقاسم الإنتاج في الزراعة في قرية ماسيلي، منطقة تيلوليمبوي. البحث. سنجاوي: قسم الجناية الإسلامية، كلية الاقتصاد والشرعة الإسلامية، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجاوي، ٢٠٢٣.

يهدف هذا البحث إلى معرفة: (١) ممارسة تقليد تسينج حقل الأرز في قرية ماسيلي، مقاطعة تيلوليمبوي، (٢) مراجعة الشرعة الإسلامية فيما يتعلق بتقليد تسينج حقل الأرز في قرية ماسيلي، مقاطعة تيلوليمبوي.

هذا النوع من البحث هو علم الظواهر ذو نخب نوعي. موضوعات هذا البحث هي رئيس القرية، ورئيس هاملت، والمجتمع الذي ينفذ تقليد تسينج حقل الأرز في قرية ماسيلي، مقاطعة تيلوليمبو. الهدف من هذا البحث هو تقليد تسينج حقل الأرز الذي قام به المجتمع في قرية ماسيلي ومدى توافقه مع الشرعة الإسلامية. تقنيات جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تستخدم تقنية تحليل البيانات التحليل أثناء التواجد في الميدان، وتقليل البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص/التحقق من الاستنتاجات. تظهر نتائج البحث ما يلي: (١) أصبح تسينج حقل الأرز في المجتمع المحلي في قرية ماسيلي منتدى للناس لمساعدة بعضهم البعض، مثل الأشخاص غير القادرين على زراعة حقول الأرز الخاصة بهم. (٢) تم تضمين تسينج حقل الأرز وفقًا للآراء الإسلامية في مفهوم المزرعة.

الكلمات الأساسية: نظرة عامة، الشرعة الإسلامية، تسينج حقل الأرز

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
وَنُودُوا أَنْ تَتَّخِذُوا الْجَنَّةَ بُرْءًا يُعْمَلُونَ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Tawil dan Ibu Herwana yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Bapak Dr. Firdaus., M.Ag. Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Bapak Dr. Ismail., M.Pd, selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Rahmatullah., M.A, selaku Wakil Rektor II dan Dr. Muh. Anis, M. Hum, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Bapak Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam;
5. Bapak Dr. Nazaruddin, S.Sy., M.HI. Selaku pembimbing I dan Bapak Sapriadi, S.Sy., M.H.I. Selaku pembimbing II;
6. Bapak Andi Alauddin, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam;

7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
8. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
9. Kepala dan Staff Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
10. Seluruh Masyarakat yang ada di Desa Massail Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang telah membantu kelancaran selama penelitian;
11. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Sinjai, 10 Juli 2023

Mutmainna
NIM. 190307016

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan	8
E. Manfaat	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Kajian pustaka.....	10
B. Hasil penelitian yang relevan.....	37

BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43
B. Devinisi operasional.....	44
C. Tempat dan waktu penelitian.....	45
D. Subjek dan objek penelitian.....	45
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	46
F. Instrumen Penelitian.....	47
G. Keabsahan Data/ Validasi data.....	49
H. Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	71
BAB V PENUTUP.....	96
A. KESIMPULAN	96
B. SARAN	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Daftar Nama Kepala Desa	53
Tabel 4. 2 Organisasi Pemerintah Desa Massaile	55
Tabel 4. 3 Nama Kepala Dusun Desa Massaile	65
Tabel 4. 4 Nama Ketua RT Desa Massaile	66
Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	68
Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	68
Tabel 4. 7 Jumlah Tempat Ibadah	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	
Massaile	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	103
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	106
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah Negara yang berbentuk kepulauan dengan berbagai macam suku, budaya, ras, dan agama dimana Indonesia dilintasi oleh garis khatulistiwa dan diantara samudra pasifik dan Hindia. Indonesia adalah Negara dengan 34 provinsi dan setiap provinsi memiliki batas-batas daerah. Adapun garis pantai indonesia sepanjang 99.093 km² luas daratannya mencapai sekitar 2,012 juta km² dan laut sekitar 5,8 juta km² (75,7%), 2,7 juta kilometer persegi diantaranya termasuk dalam zona ekonomi eksklusif (Ramdhan & Arifin, 2013)

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga merupakan Negara pantai (*coastal state*) yang komponen wilayah nasionalnya terdiri atas daratan, lautan (perairan) dan ruang udara (*air space*). Dua pertiga dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah berupa lautan. Indonesia bisa juga disebut Negara kepulauan (*archipelagic state*), dengan bukti 16.056 pulau tersebut. Kurang lebih 6 juta km² wilayah Indonesia berupa laut yang sangat mempengaruhi iklim

dan cuaca seluruh wilayah. Dipandang dari sifat alami, maka lingkungan laut Indonesia memperlihatkan sifat integral antara unsur laut (air) darat (tanah). Secara ekologis, hal ini merupakan dasar ilmiah dan alami pula bagi konsep wawasan nusantara sebagai perwujudan kesatuan geografis, yang menjadi dasar kesatuan politis, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan(Sabitah, t.t.)

Dengan demikian, jelas bahwa Daratan dan lautan menjadi sumber kehidupan dan penghasilan bagi seluruh masyarakat umumnya di Indonesia dan terkhusus di pelosok-pelosok daerah, termasuk di daerah Sulawesi selatan. Sebagian besar penduduk yang berada di provinsi Sulawesi selatan berpenghasilan dari hasil pertanian, perkebunan, dan hasil laut.

Pembangunan pertanian di masa yang akan datang tidak hanya dihadapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, namun juga dihadapkan pula pada tantangan untuk menghadapi perubahan tatanan politik di Indonesia yang mengarah pada era demokratisasi yaitu tuntutan otonomi daerah dan pemberdayaan petani. Disamping itu, dihadapkan pula pada tantangan untuk mengantisipasi perubahan tatanan

dunia yang mengarah pada globalisasi dunia. Oleh karena itu, pembangunan pertanian di Indonesia tidak saja di tuntut untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi namun juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakat. Ketiga tantangan tersebut menjadi sebuah kerja keras bagi kita semua apabila menginginkan pertanian kita dapat menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dapat menjadi motor penggerak pembangunan bangsa.

Akan tetapi yang menjadi problem adalah mereka yang tinggal di pelosok daerah yang rata-rata penghasilannya dari hasil pertanian dan perkebunan, membuat mereka sangat susah mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sehingga sebagian masyarakat Indonesia yang tinggal di pelosok-pelosok memiliki banyak masalah yang di sebabkan karena kurangnya mata pencaharian.

Jika dilihat dari problem yang ada, terkhusus di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, di mana desa ini berada pada dataran tinggi yang rata-rata masyarakatnya memiliki penghasilan dari hasil bumi (pertanian/perkebunan). Hal ini menjadi sebuah

problem bagi masyarakat yang tidak atau kurang memiliki tanah untuk dikelola, Namun disisi lain ada juga masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dari segi pertanian dan memiliki luas tanah yang terbilang cukup banyak untuk dikelola, akan tetapi mereka tidak mampu untuk mengelolanya sendiri, mereka juga tidak mau menjual tanah mereka secara sepenuhnya. Dengan demikian, agar tanah sawah mereka tetap bisa terkelola dan ada hasil yang mereka tunggu selain itu juga bisa membantu ekonomi seseorang sehingga muncullah yang dinamakan *prakrek teseng galung*.

Praktek *teseng galung* ini adalah cara yang efektif bagi mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Praktik *tesang galung* ini terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, dimana pemilik memberikan tanah sawah untuk kemudian di kelola oleh petani penggarap dan hasilnya nanti akan dibagi atau yang disebut bagi hasil.

Dengan adanya praktik *teseng galung* ini, masyarakat menganggap hal ini merupakan cara mereka untuk saling membantu. Dalam Islam pun menganjurkan untuk kita sesama manusia untuk saling

membantu karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Selain itu dalam Al Quran surah Al-Maidah:2 juga menjelaskan mengenai anjuran untuk saling tolong menolong,berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya : ...*“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,dan sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya [al-maidah/5:2]*

Dari firman diatas,diharapkan rasa tolong menolong selalu tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Kerjasama tersebut diharapkan berlaku disegala aspek kehidupan, khususnya di bidang pertanian. Kemudian dikuatkan oleh hadist, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda :

حديث جابر ابن عبد الله رض الله عنهم، قال: كانت لرجل من فضول ارضين، فقا لوانواجر هابالثلث والربء والنصف، فقال النبي ص.م: من كانت له ارض فليزرءها اوليمنحها اخاه فان اب فليمسك ارضه

“Hadist Jabir bin Abdullah r.a. dia berkata : Ada beberapa orang dari kami mempunyai

simpanan tanah. Lalu mereka berkata: Kami akan sewakan tanah itu (untuk mengelolanya) dengan sepertiga hasilnya, seperempat dan seperdua. Rasulullah S.a.w. bersabda: Barangsiapa ada memiliki tanah, maka hendaklah ia tanami atau serahkan kepada saudaranya (untuk dimanfaatkan), maka jika ia enggan, hendaklah ia memperhatikan sendiri memelihara tanah itu. “ (HR. Imam Bukhori dalam kitab Al-Hibbah).(Handayani, 2020)

Dari hadist diatas menjelaskan tentang kerja sama antara pemilik lahan yang tidak mampu untuk mengolah tanah dan hendaklah ia memberikan lahan miliknya untuk di kelola dan disertai sebuah perjanjian agar tidak ada yang merasa dirugikan, yang kemudian keuntungannya akan dibagi setiap waktunya.

Praktik muamalah dalam pengelolaan sawah pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil tak terkecuali masyarakat yang berada di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai lebih banyak melalui sistem bagi hasil atau yang dikenal dengan sebutan *tesang*. Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti teseng galung sudah lama di praktikkan oleh masyarakat Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe ini menerima beberapa keluhan dari pemilik tanah dan

petani penggarap, karena bagi hasil terkadang dianggap tidak adil, terkadang petani merasa tidak adil dalam hal pembagian hasil keuntungan yang diterima oleh para pemilik tanah. Dengan demikian dalam praktik praktik bagi hasil ini muncul lah beberapa pertanyaan yaitu bagaimana proses dan sistem bagi hasil ini atau (*teseng Galung*) yang mereka praktikkan sesuai dengan Hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik membuat sebuah penelitian dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Teseng Galung* Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe**”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian yang ingin dibahas yaitu mengenai pemanfaatan lahan untuk dikelola oleh orang lain. Namun penelitian ini di batasi pada tradisi (*teseng galung*)

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Tradisi (*Teseng Galung*) Di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi (*teseng galung*)?

D. Tujuan

1. Untuk Mengetahui Praktik Tradisi (*Teseng Galung*) Di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi (*teseng galung*).

E. Manfaat

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi civitas akademik untuk memberikan konstribusi untuk memperkaya khazanah keilmuan dan salah satu masukan bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai tradisi (*teseng galung*) Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

b. Manfaat Praktis

a) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi bagi praktis hukum, baik tempat yang di teliti maupun pemerintah setempat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai tradisi *teseng galung* Didesa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

- b) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam praktik (*teseng galung*) Didesa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.
- c) Hasil penelitian ini akan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan, khususnya mengenai tradisi (*teseng galung*).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian pustaka

1. Tinjauan Hukum Islam Tradisi *Teseng Galung*

a. Pengertian Kerja Sama

Kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing(Syani, 1994)

Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama(Poerwadarminta, 1989)

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa manfaat kerjasama menunjukkan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan dan mendorong mereka sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masing-masing pihak, dengan demikian keuntungan dan kerugian yang di capai bersifat relatif, yaitu sesuai potensi dan kekuatan masing-masing pihak.

Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih tersebut yaitu:

1. Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komasi yang komunikatif antara dua orang yang bekerjasama atau lebih
2. Saling mengerti, kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan, dalam proses tersebut tentu ada salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapkan.

Dilihat dari segi rukun *syirkah* atau kerjasama secara umum terdiri dari tiga, yaitu:

- 1) *Sighat* atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- 2) Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan

melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak di cecal untuk membelanjakan hartanya.

- 3) Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta atau pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.

Adapun Syarat *syirkah* atau kerjasama terdapat perbedaan mengenai syarat *syirkah*. Apabila ditinjau dari segi kesepakatan ulama fiqih, syarat *syirkah* terdiri dari 4 macam, yakni sebagai berikut:

- 1) Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan atau keahlian (ahliyah) untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Dengan demikian dapat terwujud bila seseorang yang berstatus merdeka, baligh, dan pandai (*rasyid*). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika

ditinjau dari segi andilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.

- 2) Modal *syirkah* diketahui
- 3) Modal *syirkah* ada pada saat transaksi
- 4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya.

b. Konsep kerjasama dalam Islam

1) Istilah kerjasama dalam Islam

Kerja dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan (diperbuat); sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah; mata pencaharian. Sedangkan kerja sama yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dsb) untuk mencapai tujuan bersama (Nasional, 2008)

Secara bahasa, *syirkah* berarti perserikatan dua atau lebih tanah atau mencampurkan hartanya dengan harta orang lain. Didalam hukum *syirkah* bermakna kerja sama (*partnership*) antara dua orang atau lebih didalam bisnis atau kekayaan. Berbisnis secara

kerja sama telah dinyatakan sah dan legal oleh Islam. Bentuk organisasi bisnis ini telah ada sejak zaman dahulu. Selama masa hidup Nabi dan para sahabat beliau, kerja sama ini amat populer diantara kaum muslimin, tidak hanya dalam bisnis melainkan juga dalam pertanian dan perkebunan. Nabi sendiri melembagakan kerja sama diantara kaum Muhajirin dan Anshar di Madinah dalam bidang pertanian dan perkebunan(Chaudhry & Rosyidi, 2020)

Kerjasama dalam kegiatan pertanian ada beberapa macam istilah, diantaranya yaitu *musaqah*, *muzara'ah* dan *mudharabah*.

a) *Musaqah*

Musaqah adalah kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang di peroleh dari tanaman tersebut(Syarifuddin, t.t.).

Secara bahasa *musaqah* bersal dari kata *saqa*, arti kata tersebut adalah *as-saqy* yang dimaknai dengan penyiraman atau pengairan untuk mendapatkan kemaslahatan dan memperoleh imbalan

tertentu dari hasil lahan yang di kelola(Al-Munawir, 1997).

Menurut *syara' musaqah* adalah menyerahkan kepada orang yang merawat, menyiram dan menjanjikan bila pohon yang diserahkan untuk dirawat telah siap panen dan diambil manfaatnya sebagai bagian dari imbalan pengelolaan.

Menurut Mahzab Malikiyah *musaqah* dikategorikan dalam 5 macam, yakni:

- I. pohon yang ditanam harus kuat akarnya, dapat berbuah, data dipanen, dan pohon bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, contohnya anggur dan zaitun.
- II. Pohon yang di tanam memiliki akar tetap namun tidak dapat berbuah, contohnya kayu jati, kayu mahoni, dll
- III. Pohon yang ditanam tidak memiliki akar yang kuat namun memiliki buah untuk dipanen.
- IV. Pohon yang ditanam tidak memiliki akar yang kuat dan tidak memiliki buah

untuk dipanen namun mempunyai bunga untuk dimanfaatkan, contohnya bunga melati, mawar, anggrek dan lain-lain.

- V. Pohon yang hanya diambil kehijauan dan keindahannya untuk dimanfaatkan sebagai tanaman hias.

Jadi *musaqah* merupakan bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai kesepakatan yang mereka buat(Haroen, 2000).

Kerjasama dalam bentuk *musaqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasil yang belum tentu(Syarifuddin, 2003).

b) *Muzara'ah*

Menurut bahasa, *al-Muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki.

Secara istilah *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya separuh sawah atau fitri-fitri untuk pemilik tanah dan penggarap tanah (Luthfi dkk., 2020)

Beni Ahmad saebani (2018, p. 294) dalam bukunya menjelaskan: *Al-muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yaitu pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara

dengan imbalan bagian tertentu (persentase) hasil panen. *Al-muzara'ah* juga diidentikkan dengan *mukhabarah*. Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut. *Muzara'ah*: benih dari pemilik lahan, sedangkan *Mukhabarah*: benih dari penggarap.

Menurut ulama Mahzab Maliki mendefinisikan *Muzara'ah* dengan perserikatan dalam pertanian. Menurut ulama Mahzab Hambali *Muzara'ah* adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua. Menurut ulama Imam Syafi'i, *muzara'ah* adalah pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan (Mustofa & Khoir, 2020)

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai pengertian *muzara'ah*, dapat dipahami bahwa *muzara'ah* adalah pengelolaan tanah pertanian antara pemilik

lahan dan penggarap melalui perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pemilik lahan memberikan tanahnya untuk dikelola oleh si penggarap yang benihnya ditanggung oleh si pemilik sawah, dan biaya selama awal penggarapan hingga panen ditanggung oleh pemilik lahan dan bisa juga ditanggung oleh kedua belah pihak. Kemudian hasilnya nanti akan di bagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Sehingga dengan perjanjian tersebut sehingga menimbulkan keterikatan antara kedua belah pihak dengan hukum.

a) Rukun *muzara'ah*

Rukun *muzara'ah* yang sah menurut kesepakatan para ulama yang membolehkan adalah :

- i. *Sighat* (ijab dan qabul)
- ii. *'Aqidain* (orang yang berakad)
- iii. Objek akad *muzara'ah*, yakni tanah yang akan dikelola dan bibit (buah/tanaman), usaha

(pengelolaan tanah), dan laba (hasil buah/tanaman)(Yaqin, 2018).

b) Syarat *muzara'ah*

Adapun syarat-syarat dalam akad *muzara'ah* menurut jumhur ulama' ada yang berkaitan dengan orang yg berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan di kerjakan, hasil yang akan dipanen, dari jangka waktu berlaku akad(Ridlwani, 2016)

- i. Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal
- ii. Benih yang ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian.
- iii. Lahan pertanian yang dikerjakan:
 - 1) Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa di olah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak

cocok ditanami pada daerah tertentu.

- 2) Batas-batas lahan itu jelas.
- 3) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.

iv. Hasil yang akan dipanen

- 1) Pembagian hasil panen harus jelas (prosentasenya).
- 2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola sangat luas.

- v. Jangka waktu harus jelas dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan oleh adat kebiasaan setempat.
- vi. Obyek akad harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuk dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.

c) Landasan hukum *Muzara'ah*

Muhammad Abdullah, Ibrahim Muhammad (h.301) dasar disyariatkan *Muzara'ah* adalah hadist Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Salla. Ada beberapa hadist shahih mengenai hal ini, di antaranya diriwayatkan oleh Shahih Sunan Abu Daud, yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Terjemahannya : “*dari ibnu umar bahwasanya Nabi SAW mempekerjakan penduduk khaibar dengan separoh yang keluar dari buah-buahan atau tanaman*”(Arofik, 2017)

Ibnu Qudamah, pengarang Al-Mughni, mengutip pendapat abu ja'far Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Thalib Rafhiyahullah 'anhum, dengan upah separuh hasil yang keluar darinya.” Kemudian diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, keluarga mereka hingga sekarang dengan bagian sepertiga, seperempat. Demikian ini tidak ada yang menyangkal sehingga status menjadi ijma sukuti (ijma diam, yakni sebagian ulama melakukan sesuatu atau berpendapat sesuatu, sedangkan yang lain tidak memberikan komentar apapun)(Sadat & Joye, 2020)

Dari hadist tersebut diatas bahwasanya *muzara'ah* (tesang galung) ini sudah dilakukan sejak

zaman rasulullah dengan cara mempekerjakan penduduk kemudian diberi upah yaitu separoh dari hasil tanaman atau buah tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu:

Q.S al-Zukhruf/43:32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا
بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahannya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-mu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka memperolok-olokkan sebagian yang lain (dan juga saling bantu membantu). Dan rahmat Tuhan-mu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.” (al-Zukhruf/43:32)

Q.S Al- maidah/5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya : ...“*dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya*(al-maidah/5:2)

Dari kedua ayat diatas menerangkan kepada kita bahwasanya Allah SWT menyuruh kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, dan Allah telah menentukan kehidupan dalam dunia dan Allah meninggikan derajat sebagian yang lain agar saling membantu untuk sebagian yang lain.

3). *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini

lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Antonio, 2001)

Secara teknis *Al- Mudarabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudarabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Adapun landasan mengenai *Mudarabah* ini yaitu:

Q.S Muzammil 73:20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ
الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ
مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ

لَنْ تَخْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا
تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ
مَرْضَى وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي
الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ آخَرُونَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ
مِنْهُ وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ
اقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا
لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ
خَيْرٌ وَ أَكْثَرُ أَجْرًا وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahannya

: “Sesungguhnya Tuhan-mu mengetahui bahwasanya kamu dan segolongan dari orang-orang yang bersamamu berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, seperdua malam, atau sepertiga malam. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu (untuk beribadah). Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian

karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah (sehingga mereka tidak mampu untuk membaca Al-Qur'an). Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman yang baik kepada Allah. Setiap kebaikan yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu menemukannya di sisi Allah lebih baik dan lebih besar pahalanya (daripada kebaikan itu sendiri). Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Q.S Al-Jumu'ah 62:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي
الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ
اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya : “Apabila salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

2) Dasar Hukum Kerja sama

Dalam *muzara'ah* perlu disepakati pembagian hasil panen itu secara keseluruhan. Misalnya, pemilik tanah mendapat setengah bagian dari hasil panen dan juga para petani penggarap mendapat setengahnya, namun setelah benih ditanam dan panen ternyata merugi, hasilnya tetap dibagi dua, dan apabila hasilnya menguntungkan hasilnya juga akan dibagi dua. Dan dalam hal ini ada kejelasan bagi hasil, dan itu di perbolehkan (Muhammad, 2011)

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ
مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahannya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat,

agar sebagian mereka memperolok-olokkan sebagian yang lain (dan juga saling bantu membantu). Dan rahmat Tuhan-mu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.” (al-Zukhruf/43:32)

2. Praktik Tradisi Teseng Galung di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

a. Pengertian Tradisi

Tradisi atau sering disebut juga dengan adat, dimana secara epistemologi, tradisi berasal dari bahasa latin (*tradition*) yaitu yang artinya kebiasaan serupa dengan itu budaya (*culture*) atau adat istiadat, hal ini akan dijelaskan mengenai tradisi menurut beberapa para Ahli: (Rofiana Fika Sari,

1) Van Reusen (1992:115)

van Reusen berpendapat bahwasanya tradisi ialah sebuah peninggalan ataupun warisan ataupun aturan-aturan, ataupun harta, kaidah-kaidah, adat-istiadat dan juga norma. Akan tetapi tradisi ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah, tradisi tersebut malahan dipandang sebagai keterpaduan

dari hasil tingkah laku manusia dan juga pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya.

2) WJS Poerwadaminto

Sedangkan pendapat dari WJS Poerwadaminto ini mengartikan tradisi sebagai semua sesuatu hal yang bersangkutan dengan kehidupan pada masyarakat secara berkesinambungan contohnya budaya, kebiasaan, adat, bahkan kepercayaan.

3) KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pada kamus besar bahasa Indonesia tradisi adalah suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang di wariskan oleh nenek moyang dan masih di lestarikan oleh masyarakat, dengan menggap dan menilai bahwasanya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan paling bagus.

4) Bastomi (1984:14)

Berbeda dengan apa yang disampaikan Bastomi, tradisi ialah

merupakan suatu ruh suatu budaya dan kebudayaan, adanya tradisi ini sistem kebudayaan ini akan menjadi semakin kuat. Jikalau tradisi di musnahkan, maka bisa di pastikan kebudayaan yang dimiliki suatu bangsa akan hilang juga. Sangatlah penting untuk dipahami bahwasanya sesuatu hal yang dijadikan tradisi pastilah sudah terpercayakan akan tingkat keefektifan dan juga keefisiennya. Hal ini dikarenakan keefektifan dan juga keefisiennya selalu beriringan dalam mengikuti perkembangan suatu kebudayaan yang meliputi berbagai sikap dan juga tindakan dalam menyelesaikan segala persoalan. Maka tatkala tingkat keefektifan dan juga keefisiennya ini rendah, maka secara perlahan-lahan tidak akan dipakai lagi oleh masyarakat dan tidak akan menjadi suatu tradisi lagi, dan tradisi akan tetap dipakai dan juga di pertahankan jikalau tradisi tersebut masih relevan serta masih sesuai dengan situasi

dan kondisi masyarakat sebagai pewarisnya.

Dari beberapa pengertian tradisi diatas baik secara umum maupun menurut para ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan para pendahulu/nenek moyang baik berupa adat istiadat, kebudayaan, kepercayaan, dan kebiasaan masyarakat. Akan tetapi tradisi ini bisa saja berubah sesuai perkembangan zaman dan juga lerevan dengan kondisi dimasyarakat. Namun ada juga yang tetap melanjutkan tradisi yang dilakukan oleh para pendahulu seperti tradisi *Muzara'ah* (*teseng galung*), tradisi ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat pada saat ini khususnya di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

b. Sistem Kerjasama Pertanian Yang Dilakukan Masyarakat

Dalam sistem kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat khususnya pada bidang pertanian tentu memiliki istilah-istilah yang berbeda dari setiap daerah dan khususnya Didesa

Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai istilah kerja sama yang sering dilakukan dalam bidang pertanian dinamakan *teseng galung*.

Teseng galung merupakan salah satu bentuk bagaimana cara mereka dalam membantu sesama warga masyarakat yang sama sekali tidak memiliki lahan pertanian untuk di kelola dan disamping ada juga masyarakat yang memiliki lahan yang cukup banyak untuk dikelola akan tetapi tidak mampu untuk mengelola semuanya. Dengan demikian masyarakat melakukan kerja sama dengan praktik *teseng galung*.

Teseng galung merupakan kerjasama pengelolaan tanah yang dilakukan masyarakat oleh si pemilik lahan dan penggarap. Dimana pemilik lahan memberikan tanah mereka untuk di kelola oleh si penggarap dimana benihnya terkadang disediakan oleh si pemilik lahan dan biasa juga di sediakan oleh si penggarap sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, begitu pula dengan modal yang digunakan pada

saat pengelolaan hingga panen. Kemudian hasilnya nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Jika dilihat dari pernyataan diatas mengenai *Teseng galung* yang sering dilakukan oleh masyarakat ini, kemudian dilihat dari istilah-istilah kerjasama dalam Islam, *teseng galung* ini sesuai dengan istilah *muzara'ah*.

Teseng galung (Muzara'ah) merupakan bentuk bantuan yang diberikan kepada warga Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang tidak memiliki lahan, namun mampu mengelolah lahan, praktik ini merupakan praktik yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, lahan persawahan milik orang-orang yang ada di daerah ini yang tidak bisa mengolah sawahnya, maka diberikan kepada sanak saudaranya yang dapat menggarap sawahnya, dengan perjanjian diawal mengenai keuntungan yang mereka berdua dapatkan, *teseng galung* ini adalah bentuk kerjasama dimana keduanya mencapai hasil yang sesuai kesepakatan antara pemilik

tanah dan pengelola, kebanyakan tesang galung modal berasal dari petani penggarap, tetapi keuntungan dari hasil panen petani penggarap juga mendapat lebih banyak.

Teseng galung sudah lama di praktikkan oleh masyarakat Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe ini menerima beberapa keluhan dari pemilik tanah dan petani penggarap, karena bagi hasil terkadang dianggap tidak adil, terkadang petani merasa tidak adil dalam hal pembagian hasil keuntungan yang diterima oleh para pemilik tanah, dan juga terkadang juga merasa ada kecurangan dari petani pengelola, itu semua tergantung pada beberapa petani penggarap dan pemilik tanah yang tidak memahami praktik pembagian hasil yang diperbolehkan seperti tradisi *Muzara'ah*, itulah yang mereka pahami hanya pembagian hasil sesuai kesepakatan bersama, yang akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan pada pemilik lahan persawahan, dan rasa ketidakadilan pada petani penggarap karena yang mereka mengerti hanya pembagian hasil atas kesepakatan bersama.

Teseng galung di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe menimbulkan perselisihan dikalangan penggarap dan pemilik lahan ini, karena pemilik lahan memiliki kecurigaan terhadap petani penggarap, yang membuat pemilik tanah mengambilnya kembali sawah mereka bahkan memberikannya kepada petani lain. Bahkan pemilik tanah rela mengambil tanahnya dari keluarga terdekatnya dan mengalihkannya kepada orang lain jika menurut mereka manfaat yang di harapkan tidak sesuai keinginan.

B. Hasil penelitian yang relevan

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa literature yang dijadikan dasar, antara lain:

1. Ari Kartiko, 2019, dengan judul “*konsep Bagi Hasil dalam Perspektif Islam*” tujuan penelitian ini adalah (1) bagaimana praktik sistem bagi hasil di Desa Tenggullung (2) bagaimana petani desa Tengglung menerapkan sistem kerjasama bagi hasil dengan kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalat. Hasil dari penelitian ini adalah hasil dari Desa Tenggulung tersebut dapat penipuan dan

eksploitasi saah satu pihak terhadap pihak lain. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang diperoleh di lapangan yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan (iin Hamidah, 2014). Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas kerjasama bagi hasil sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yakni penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada kesesuaian konsep islam dalam praktik kerjasama bagi hasil di Desa Tanggulang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap tradisi teseng galung di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe.

2. Marwati, 2019, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang A’bage Asse’lee Pare’ Pada Masyarakat Di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto”* tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui proses pelaksanaan Sistem *A’bage Asse’le* pada masyarakat Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten

Jeneponto (2) untuk mengetahui penerapan bagi hasil (*muzara'ah*) bagi kesejahteraan petani penggarap di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto (3) untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktek sistem bagi hasil (*muzara'ah*) kepada petani penggarap. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan sitem bagi hasil yang di terapkan di Desa Kampala adalah si A memberikan tanah kepada si B untuk digarap dengan ketentuan serta prosentase pembagian hasil yang telah di sepakati bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun kelapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid (Marwati, 2019). persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tinjauan hukum islam tentang sistem *Abage Asse'le*. Sedangkan perbedaanya penelitian terdahulu dengan penelitian ini penelitian terdahulu fokus kepada *A'bage Asse'le* Pare sedangkan penelitian ini fokus pada Tinjauan Hukum Islam Praktik (*teseng galung*).

3. Wahyuni, 2019, “*Implementasi Akad Muzara’ah Dan Mukhabarah Dalam Praktek Tesang Galung Didesa Massewae Kecamatan Duampanuae Pinrang*” program pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tesis dengan hasil penelitian:

a. Sistem *Tesang* Masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang

- 1) Pemilik lahan
- 2) Penggarap
- 3) Benih
- 4) Barang-barang yang digunakan
- 5) Pompa air
- 6) Pihak ketiga (penjual)
- 7) Sawah
- 8) Alat pertanian
- 9) Irigasi
- 10) Bagi hasil

b. Pelaksanaan *Tesang Galung* Pada Masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua Pinrang

Dalam praktek *teseng galung* yang telah banyak di praktekkan oleh masyarakat Desa Massewae Kecamatan Duampanua

Pinrang, merupakan suatu praktek yang telah yang telah di praktekkan begitu lama, praktek ini dilakukan dengan berbagai alasan mulai dari unsur tolong menolong sampai kepada memang pemilik lahan tidak mampu mengolah lahan mereka.

Dari beberapa pernyataan diatas, penelitian yang pernah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan yakni menyangkut tentang praktek bagi hasil, adapun perbedaan terletak pada fokus penelitian yang pertama mengenai akad syariah, yang kedua tentang transaksi kedua belah pihak, dan yang ketiga tentang pelaksanaan akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*, sedangkan yang akan saya teliti berfokus pada Tinjauan Hukum Islam Tradisi *Teseng Galung* Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

Tinjauan hukum Islam tradisi *teseng galung* (*muzara'ah*) ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam mengolah dan pembagian hasil lahan pertanian.

Pengolahan dan pembagian hasil pertanian menjadi sangat penting untuk diketahui agar penetapan takaran jelas antara pemilik dan penggarap supaya tidak menimbulkan perselisihan dalam masyarakat yang melaksanakan tradisi *muzara'ah (teseng) galung* ini dan apakah tradisi tesang galung yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan Hukum Islam.

Oleh karena itu peneliti tertarik mengkaji lebih dalam tinjauan hukum Islam tradisi (*teseng galung*) Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu fenomenologi, studi fenomenologis mencoba mencari arti dari pengalaman dalam kehidupan. Peneliti menghimpun data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian sikap, penilaian dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman dalam kehidupan. Tujuan dari penelitian fenomenologis adalah mencari atau menemukan makna dari hal-hal yang esensial atau mendasar dari pengalaman hidup tersebut, penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam yang lama dengan partisipan. Pemahaman tentang persepsi dan sikap-sikap informan terhadap pengalaman hidup subyek sehari-hari diperoleh dengan menggunakan wawancara.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah metode pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti merupakan instrumen kunci, sumber data yang diambil secara

purposive dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi(Moleong, 2007)

Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang melibatkan masyarakat agar tercapainya penelitian ini sesuai aturan yang berlaku dalam masyarakat dan sejauh mana penelitian memberikan pengaruh terhadap kehidupan khususnya para petani.

B. Devinisi operasional

Definisi operasional ini perlu ditampilkan agar tidak terjadi kesalahpahaman makna antara penulis dan pembaca. Devinisi operasional ini juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dalam memahami maksud yang tercakup dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Tinjauan Hukum Islam Tradisi (*Teseng Galung*) Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).

2. Hukum Islam adalah sistem atau kaidah yang didasarkan oleh wahyu Allah SWT beserta sunnah rasul.
3. *Tesang galung* adalah kerja sama pengelolaan sawah antara pemilik lahan dan penggarap.
4. Tradisi adalah kegiatan masyarakat yang kemudian dijadikan kebiasaan hingga dilakukan secara turun temurun.

C. Tempat dan waktu penelitian

tempat yang menjadi fokus penelitian ini yaitu Didesa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Waktunya yang digunakan dalam penelitian yaitu kurang lebih 2 bulan. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan daerah ini adalah daerah yang dimana masyarakatnya masih banyak melakukan praktik/tradisi (*teseng galung*) sebagai mata pencaharian sebagian para petani, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

D. Subjek dan objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Desa Massaile
2. Kepala Dusun di Desa Massaile

3. Masyarakat yang melakukan Tradisi *Muzara'ah* (*teseng galung*)

Adapun objek dalam penelitian ini yaitu

1. Tradisi (*teseng galung*) yang dilakukan oleh masyarakat Di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.
2. Tinjauan Hukum Islam Tradisi *Teseng Galung*

E. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer untuk perkumpulan penelitian (Nazir, 1988) pada penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang di teliti (Husaini Usman, Metode Penelitian Sosial, 2004, p. 54) Tahap observasi pada penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan keterangan yang akurat mengenai penelitian yang dilakukan Yaitu Tradisi (*Teseng Galung*) Didesa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

2. Wawancara

Wawancara yaitu Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung (Husaini Usman, Metode penelitian sosial, 2004, p. 54). Wawancara merupakan tehnik yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan sebuah pertanyaan seputar penelitian yang telah disusun sesuai pedoman yang telah di tentukan. Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang dianggap mengetahui mengenai tradisi (*teseng galung*).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data yang telah diperoleh melalui wawancara, mengumpulkan dokumen, artikel, jurnal, dan gambar yang berkaitan dengan tradisi *muzara'ah* (*teseng galung*).

F. Instrumen Penelitian

yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa buku, literature, dan pedoman wawancara.

Penelitian ini menggunakan Instrument dalam membantu penelitian dalam mengumpulkan data agar penelitian ini berjalan dengan lancar dan sistematis.

Untuk melakukan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Buku

Untuk mengumpulkan data mengenai *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Teseng Galung di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten sinjai*, diperlukan buku dalam membantu peneliti dalam mencari data.

2. Literatur

Literatur digunakan peneliti memberikan petunjuk atau instruksi ataupun arahan dalam proses penelitian.

3. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dengan cara membuat panduan yang memuat daftar pertanyaan mengenai *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Teseng Galung di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten sinjai*.

4. Alat-alat dokumentasi

Adapun alat-alat yang digunakan yaitu alat elektronik berupa kamera dan alat perekam dalam membantu penelitian *Tinjauan Hukum Islam*

*Terhadap Tradisi Teseng Galung di Desa Massaile
Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten sinjai*

G. Keabsahan Data/ Validasi data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan keabsahan data triagulasi. Triagulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan atau mengumpulkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada dengan tujuan selain mencari kebenaran tentang beberapa fenomena yang terjadi di lapangan atau objek penelitian, juga membahas cara bagaimana meningkatkan atau pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukanya selama penelitian ini berlangsung (Suriadi, 2022). Adapun jenis triagulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Triagulasi Sumber

Triagulasi ini untuk melihat kreabilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek ulang data yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.

2. Triagulasi Metode

Triagulasi ini untuk menguji kreabilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada

narasumber yang sama yang sudah di wawancarai dengan tehnik yang berbeda.

3. Triagulasi Waktu

Triagulasi waktu sering juga mempengaruhi kreadibilitas data. Untuk itu dalam rangka menguji kreabilitas data dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi dengan tehnik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

H. Analisis Data

Tehnik analisis data yang digunakan pada penelitian kualitatif ini berupa:

1. Analisis selama di lapangan

Selama penelitian terus berlanjut dan pengumpulan data masih dilaksanakan, peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan cara mengklarifikasi informasi dan menginterpretasikan isi informasi.

2. Reduksi data

Reduksi data berarti meringkas, memilih yang paling penting, fokus pada hal-hal penting, cari topik dan sampel.hal ini memberikan gambaran data yang lebih jelas, yang memudahkan peneliti lakukan pengumpulan data

yang akan datang, dan menemukannya apabila diperlukan.

3. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan secara internal deskripsi singkat, diagram, hubungan antara kategori dan serupanya. Yang biasa digunakan untuk menyajikan informasi penelitian kualitatif yaitu menggunakan teks yang bersifat naratif.

4. Conclusion drawing/verification

Kesimpulan yang disajikan disini adalah masih sementara dan dapat berubah sampai bukti kuat ditemukan untuk mendukung pendataan selanjutnya. Namun, jika kesimpulannya disajikan yang diawal mendukung bukti valid dan konsisten ketika peneliti kembali kelapangan kumpulkan informasi, buat kesimpulan, temukan bentuk kesimpulan yang masuk akal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Massaile

Desa Massaile terbentuk pada tahun 1989 yang ditandai dengan pelantikan Bapak Ma'mun sebagai Kepala Desa persiapan yang dilantik pada tahun 1989.

Desa Massaile adalah desa pemekaran dari Desa Saotengah menjadi desa persiapan pada tahun 1989 yang membawahi Desa 2 (dua) Dusun yakni: Dusun Boddi dan Korong. Kedua dusun tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dusun yakni dusun Boddi dipimpin Abd Hamid dan dusun Korong dipimpin oleh Kamaruddin. Kemudian pada tahun 1992 Desa Massaile menjadi desa definitif dan membawahi 5 (lima) dusun yakni Dusun Lembang-Lembang, Dusun Boddi, Dusun Urangah, Dusun Lappajene dan Dusun Korong sampai tahun 2005 dimekarkan menjadi 4 dusun yakni Dusun Lembang-Lembang, dan Dusun Urangah pecahan dari Dusun Boddi, pecahan Dusun Lappajene dari Dusun Korong. Kemudian pada tahun 2011 kembali dimekarkan yakni Dusun Lappa Anni pecahan dari dusun Lembang-Lembang. Jadi, Desa Massaile memiliki 5 (lima) dusun yakni Dusun Boddi,

Dusun Urangah, Dusun Lappa Anni, Dusun Lappajene, Dusun Lembang-Lembang hingga sekarang.

Kepala desa yang pernah memimpin di Desa Massaile berturut-turut adalah:

No	Nama	Jabatan	Periode
1	Ma'mun	Kepala Desa	1989-1997
2	Ma'mun	Kepala Desa	1998-2002
3	Jamaluddin	Kepala Desa	2003-2007
4	Drs. Muh Ramli	Pjs. Kepala Desa	2008-2010
5	Niswa	Kepala Desa	2011-2016
6	Niswa	Kepala Desa	2017-Sekarang

Tabel 4. 1 Daftar Nama Kepala Desa

2. Visi-Misi Desa Massaile

Visi:

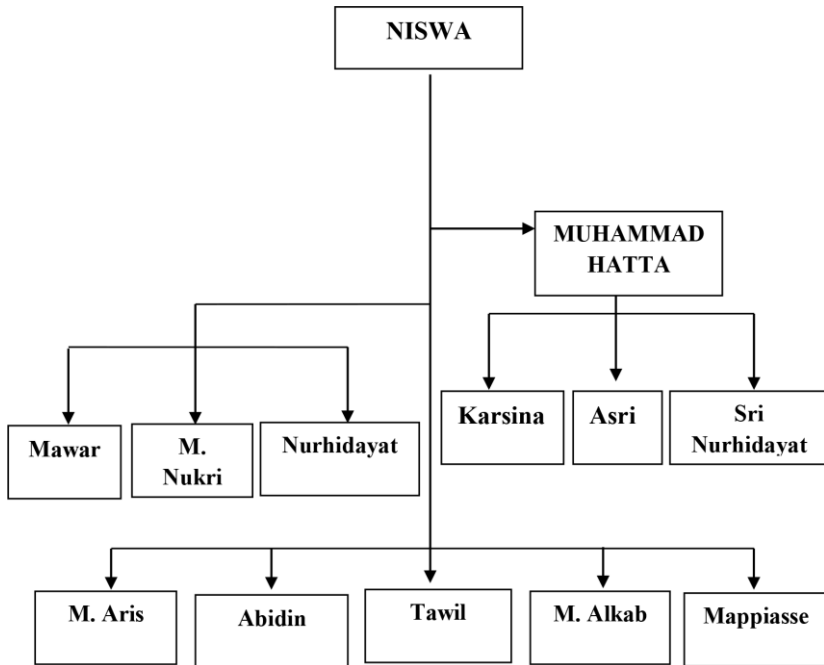
“Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, masyarakat desa yang aman, sejahtera dan berakhlak mulia”.

Misi:

1. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang demokrasi, terbuka, bersih dan partisipatif.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta partisipasi masyarakat untuk menciptakan desa yang lebih aman dan tentram.
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan, peningkatan, produksi dan peningkatan produktifitas serta penyediaan infrastruktur.
5. Meningkatkan kualitas SDM dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA), partisipasi perempuan, serta pembinaan keagamaan masyarakat desa.
6. Mewujudkan kemandirian ekonomi melalui peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana desa.

3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Massaile



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Massaile

KETERANGAN:

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDI KAN
1	Niswa	Kepala Desa	SLTA
2	Muhamma d Hatta	Sekretaris Desa	SLTA
3	Karsina	KAUR Perencanaan	SLTA
4	Asri	KAUR Keuangan	SLTA

5	Sri Nurhidayat	KAUR Tata Usaha dan Umum	SMU
6	Mawar	KASI Pemerintahan	S.1
7	M. Nukri	KASI Kesejahteraan	SLTA
8	Nurhidayat	KASI Pelayanan	SLTA
9	M. Aris	Kepala Dusun Boddi	SLTA
10	Abidin	Kepala Dusun Urangah	SLTA
11	Tawil	Kepala Dusun Lappa Anni	SD
12	M. Alkab	Kepala Dusun Lappajene	SLTA
13	Mappiasse	Kepala Dusun Lembang-Lembang	SLTA

Tabel 4. 2 Organisasi Pemerintah Desa Massaile

4. Bidang-Bidang Kerja Pemerintahan Desa

a. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) Memimpin menyelenggarakan Pemerintahan Desa
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa
- 4) Menetapkan Peraturan Desa

- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- 11) Mengembangkan Kehidupan sosial masyarakat desa
- 12) Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa
- 13) Memanfaatkan teknologi masyarakat desa
- 14) Menkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 15) Mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan

- 16) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- 17) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai Tugas sebagai berikut :

- 1) Mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja Pemerintah Desa
- 2) Mengoordinasikan pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan
- 3) Mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 4) Menyelenggarakan kesekretariatan desa
- 5) Menyelenggarakan administrasi desa
- 6) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan administrasi pemerintah desa

- 7) Melakukan urusan rumah tangga, perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah desa, dan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

a. Pelaksana Teknis Lapangan

1. Kasi Pemerintahan

Ketua seksi pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketemteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
- b) Melaksanakan administrasi kependudukan
- c) Melaksanakan administrasi pertanahan
- d) Melaksanakan pembinaan sosial politik
- e) Memfasilitasi kerjasama pemerintah desa
- f) Menyelesaikan perselisihan warga
- g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

2. Kasi Kesejahteraan

Kasi Kesejahteraan merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Kepala

Desa di bidang kesejahteraan, dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa
- b) Mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa
- c) Mengoorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dibidang tugasnya
- d) Mengembangkan sarana prasarana pemukiman warga
- e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup,dan
- f)Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

3. Kasi Pelayanan

Kasi Pelayanan merupakan unsur pelaksan tehnis yang membantu tugas Kepala Desa dibidang Agama, pembinaan kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat, dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Merencanakan, melaksankan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan pembinaan mental

spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan perlindungan anak

- b) Mengorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya, dan
- c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

4. Pelaksana Urusan Administrasi Pemerintah Desa, meliputi :

1. Kaur TU dan Umum

Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- 1. Melakukan urusan surat menyurat
- 2. Melaksanakan pengelolaan arsip Pemerintah Desa
- 3. Melaksanakan pengelolaan barang inventaris Desa
- 4. Mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan Pemerintah Desa
- 5. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Desa

6. Melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan umum yang diberikan oleh Kepala Desa
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Kaur Keuangan

Urusan keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APBDesa
2. Menrima,menyimpan,mengeluarkan atas persetujuan dan seizing Kepala Desa, membukukan dan mempertanggung jawabkan keuangan Desa
3. Mengelola administrasi keuangan Desa
4. Melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan keuangan yang diberikan oleh Kepala Desa, dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Kaur Perencanaan

Urusan perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kerja Pemerintahan Desa
 2. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja Pemerintahan Desa secara rutin dan atau berskala
 3. Menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan
 4. Melaksanakan musyawarah rencana pembanguna desa
 5. Mernyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 6. Mernyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa
 7. Melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan perencanaan yang diberikan oleh Kepala Desa
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- b. Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun)
- Pelaksana kewilayahan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah dusun
- b. Melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta membina ketentraman dan ketertiban wilayah dusun
- c. Mensosialisasikan dan melaksanakan peraturan desa, peraturan dan keputusan Kepala Desa kepada masyarakat desa
- d. Melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat desa
- e. Menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa dan wilayah dusun
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil dibidang tugasnya,dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

5. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan atau disingkat Orkemas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis kemasyarakatan yang tidak bertujuan politis, istilah

semula adalah “Organisasi Massa” yang disingkat “Ormas “.

Ketentraman dan ketertiban desa menjadi prioritas desa Massaile. Hal itu dikarenakan dengan terjaminnya ketentraman dan ketertiban wilayah akan berdampak pula dengan kondisi perekonomian masyarakat, kerukunan/kegotongroyongan, dan kehidupan yang layak bagi masyarakat Desa Massaile dan sekitarnya. Kesemuanya itu akan berdampak positif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Desa Massaile.

Adapun daftar nama-nama ketua RW di Desa Massaile, antara lain:

No	Nama	Jabatan	Dusun
1	Syamsuddin	Ketua	Dusun Lappa Anni
2	Kasman	Ketua	Dusun Lembang- Lembang
3	Abd. Tahir	Ketua	Dusun Boddi
4	Abd. Kadir	Ketua	Dusun Urangah
5	Mansyur	Ketua	Dusun Lappajene

Tabel 4. 3 Nama Kepala Dusun Desa Massaile

No	Nama	Jabatan	Dusun
1	Arifuddin	Ketua	Dusun Lappa Anni
2	Marsuki	Ketua	Dusun Lappa Anni
3	Anki	Ketua	Dusun Lappa Anni
4	Jumain	Ketua	Dusun Lembang- Lembang
5	Anwar	Ketua	Dusun Lembang- Lembang
6	Rahim	Ketua	Dusun Boddi
7	Jubing	Ketua	Dusun Boddi
8	Ambo Rappe	Ketua	Dusun Boddi
9	Abidin	Ketua	Dusun Urangah
10	Syukri	Ketua	Dusun Urangah
11	Saking	Ketua	Dusun Urangah
12	Abd. Majid	Ketua	Dusun Lappajene
13	Ruslan	Ketua	Dusun Lappajene
14	Irfan	Ketua	Dusun Lappajene

Tabel 4. 4 Nama Ketua RT Desa Massaila

6. Kondisi Geografis

a. Letak Wilayah

Desa Massaile berbatasan:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Aska
- 2) Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Lembang Lohe
- 3) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Saotengah
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Alenangka

b. Luas Wilayah

Secara topografi, Desa Massaile dapat dibagi dalam 2 wilayah, yaitu wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, perkebunan, persawahan kegiatan ekonomi dan lain-lain yang terdiri dari:

Perkebunan	: 1.842,00 Ha
Persawahan	: 824,00 Ha
Pekarangan	: 390,00 Ha
Pemukiman	: 160.00 Ha
Kuburan	: 3.00 Ha

Prasarana Umum Lainnya : 14.00 Ha

c. Demografi

Jumlah penduduk Desa Massaile secara administrasi tercatat berjumlah 3.215 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 746 KK ditahun 2017, adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
1	1.615	1.600	3.215

Tabel 4. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

d. Perekonomian Desa

Secara umum kondisi perekonomian Desa Massaile ditopang oleh beberapa mata pencaharian warga yang dapat meningkatkan perekonian mereka dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian sebagai berikut:

NO	PEKERJAAN	JUMLAH		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	8	5	13
2	Pedagang Barang Kelontong	0	1	1
3	Pengusaha kecil, menengah, dan besar	0	1	1

4	Guru swasta	3	4	7
5	Pedagang keliling	2	0	2
6	Tukang Batu	12	0	12
7	Pembantu Rumah Tangga	0	8	8
8	Notaris	0	1	1
9	Belum Bekerja	171	161	332
10	Pelajar	296	276	572
11	Ibu Rumah Tangga	0	813	813
12	Tukang Jahit	0	2	2
13	Pialang	1	0	1
14	Petani	1.297	149	1.446
15	Kariawan perusahaan swasta	1	1	2
16	Kariawan perusahaan pemerintah	0	1	1
17	Wiraswasta	1	0	1
JUMLAH		1.792	1.423	3.215

Tabel 4. 6 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

e. Masjid

Sarana ibadah di Desa Massaile terdiri dari:

1. Mushollah : 0 buah
2. Masjid : 14 buah

Masjid-masjid yang ada di Desa Massaile, sebagai berikut:

No.	Nama Masjid	Lokasi	Ketua Takmir	Status/Luas Tanah	Berdiri Tahun
1	Nurul Hasanah	Dusun Boddi	Jumaing	Hibah	2011
2	Nurul Khair	Dusun Boddi	Jamaluddin	Hibah	1985
3	Nurul Jihad	Dusun Boddi	Bambang	Hibah	2005
4	Nurul Akhlak	Dusun Lappajene	Rahman	Hibah	1987
5	Nurul Thaharan	Dusun Lappajene	Syamsuddin	Hibah	2000
6	Nurul Aksah	Dusun Urangah	Udding	Hibah	2001
7	Darul Sakinah	Dusun Lappajene	Baharuddin	Hibah	2009
8	Arrahman	Dusun Boddi	Alkab	hibah	2014
9	Miftahuljana	Dusun Lappa Anni	M. Nukri	Hibah	2013
10	Nurul Falah	Dusun Lappa Anni	Abd Halim	Hibah	1990
11	Nurul Muslim	Dusun Lembang- Lembang	Rahman	Hibah	1995
12	Nurul Muttakin	Dusun Urangah	Abidin	Hibah	2014
13	Nurul Yakin	Dusun Urangah	M. Syakir	Hibah	2002
14	Al-Fitrah	Dusun Lappajene	M. Aris	Hibah	2015

Tabel 4. 7 Jumlah Tempat Ibadah

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

➤ Hasil penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian yang telah di peroleh, melalui tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengambilan data yang dilakukan oleh penulis yaitu kepada kepada Kepala Desa, Kepala Dusun, dan masyarakat/petani tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Teseng Galung* di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tehnik wawancara terhadap 3 informan yang berstatus sebagai Pemerintah Desa atau Kepala Desa, Kepala Dusun, dan Petani di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe. Adapun hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Sistem pertanian di Desa Massaile

a. *Teseng galung* sebagai wadah masyarakat untuk saling tolong menolong

”sebelum pembagian hasil maka terlebih dahulu mengeluarkan hasilnya untuk modal seperti pupuk dan pembasmi hama, Kemudian mengeluarkan juga upah untuk para pemanen (*Passangki*) lalu setelah hasilnya di dikeluarkan barulah kemudian hasilnya di bagi dua.” (Olleng, 18 Juni 2023)

Maka dapat dikatakan bahwa selain membantu antara pemilik dan penggarap, Juga dapat menguntungkan bagi para pemanen (*Passangki*) karena upah yang mereka dapatkan. Mereka saling bekerja sama agar panen berjalan lancar dan mencapai tujuan. Selain itu juga dapat mempererat tali persaudaraan dan hubungan sesama tetangga dan wujud tolong-menolong yang di lakukan oleh masyarakat petani di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe.

b. Sistem bagi hasil (*bage hassele*)

“selama melakukan teseng galung semua bibit, Modal dan pengelolaanya saya sendiri yang tanggung akan tetapi ketika panen nanti sebelum bagi hasil kepada pemilik saya keluarkan dulu hasil panennya untuk menutupi modal yang saya keluarkan selama pengelolaan. Setelah itu barulah kembali dibagi dua, misalnya saya dapat 7 karung saya pisahkan dulu untuk modal 3 karung kemudian yang 4 karung sisanya baru di bagi dua.”(Zulfikar, komunikasi pribadi, 2023)

Berbeda dengan informan yang kedua yang mengatakan bahwa:

“jadi pengelolaan tanah/teseng galung yang saya lakukan yang menanggung bibitnya adalah pemilik lahan, Kemudian modal dan pengelolaannya ditanggung bersama. Namun, ketika panen tidak langsung dibagi dua tetapi dipisahkan terlebih dahulu untuk bibit yang di gunakan diawal. Akan

tetapi pengembalian bibitnya misalnya 1 karung benih yang digunakan biasanya yang di pisah sekitar 2 karung.” (Olleng, komunikasi pribadi, 2023)

c. Tradisi *Teseng Galung* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

“ masyarakat yang melakukan praktik *Teseng Galung* masih belum dikatakan sejahtera tetapi masih dalam proses Prasejahtera, akan tetapi dengan *teseng galung* masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.”(Niswa, komunikasi pribadi, 2023)

Berdasarkan data yang didapatkan yaitu menurut kepala Desa Massaile yang mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak terlihat dari *teseng galung* ini melainkan baru proses prasejahtera. Hal ini dikarenakan sawah yang mereka kerjakan bukan milik mereka dan otomatis juga akan dibagi setelah panen jadi pendapatan masyarakat sangat minim. Meskipun demikian tetap membantu masyarakat khususnya yang tidak memiliki lahan dengan adanya bagi hasil atau *teseng galung* mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

2. System tradisi *Teseng Galung* dan Kesesuaiannya Dengan Hukum Islam

a. Alasan dilakukannya system bagi hasil

Dari beberapa alasan penggarap melakukan sistem bagi hasil tersebut, masyarakat Desa Massaile kebanyakan beralasan pertama, karena petani penggarap tidak memiliki tanah pertanian, akan tetapi petani penggarap tersebut mempunyai kemampuan dalam mengelola tanah pertanian. Sedangkan di pihak lain yaitu pemilik tanah tidak mampu mengelolah tanahnya dengan sendiri. Kedua, meskipun penggarap memiliki banyak tanah dan mampu dalam biaya mereka namun mereka membantu keluarga dan masyarakat yang tidak mampu mengelola tanahnya. Dengan akad ini kedua belah pihak saling menguntungkan dan termasuk saling tolong-menolong.

b. Lamanya waktu perjanjian

c. Pengetahuan masyarakat terhadap bagi hasil dalam konsep Islam

“sebelum tanah kami di kerjakan oleh penggarap kami hanya melakukan kesepakatan untuk pengerjaannya”(Hare, komunikasi pribadi, 2023)

Dengan demikian jelas bahwa akad yang dikerjakan hanya secara lisan atas dasar kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis, dan mengenai pembagian hasilnya tidak di jelaskan di awal akad.

Namun, dalam konsep Islam telah dijelaskan bahwa dalam aspek keadilan dalam pembagian hasil pertanian haruslah ada keridhaan kedua belah pihak, saling mengerti dengan kesepakatan masing-masing, kesepakatan harus dijelaskan diawal akad, dan pembagian hasil panen juga harus di jelaskan di awal akad. Akan tetapi masyarakat kebanyakan yang tidak memahami hal tersebut dikarenakan mereka hanya memberikan kepercayaan kepada penggarap dan telah menjadi sebuah tradisi. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Kepala Dusun bahwa:

“seperti yang dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu teseng galung, sebenarnya pada perjanjian awal hanya pengelolaanya tidak pada pembagian hasilnya, hasilnya nanti baru diketahui ketika panen sudah tiba dan ini sudah menjadi tradisi yang di lakukan secara turun-temurun.” (Tawil, komunikasi pribadi, 2023)

Hal ini mengakibatkan adanya unsur perselisihan dikarenakan apabila panen tiba dan pembagian panen yang tidak sesuai atau ketidakadilan antara penggarap dan pemilik tanah karena tidak adanya porsi yang jelas, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan.

Akan tetapi dalam kenyataannya tidak demikian, diantara kedua belah pihak yang berakad sebenarnya tidak ada yang dirugikan. Karena semua modal yang dikeluarkan dalam pengolahannya di tanggung oleh kedua belah pihak sehingga apabila apabila panen melimpah maka hasilnya di bagi dua dan apabila panen gagal maka tetap di tanggung oleh kedua belah pihak. . Namun, apabila saat panen dan semua modal di tanggung kedua belah pihak tetapi pemilik lahan mendapat lebih banyak maka kebanyakan masyarakat tidak bersedia melanjutkan kerjasama tersebut bahkan diantara sesama keluarga sendiri karena merasa adanya kecurangan. Seperti data yang didapatkan dari kepala dusun di tempat bahwa:

“ada masyarakat menghentikan kerjasamanya dikarenakan merasa tidak adil dalam pembagiannya, padahal anantara kedua belah pihak adalah keluarga sendiri” (Tawil, komunikasi pribadi, 2023)

Hasil data yang di peroleh dapat ditarik kesimpulan, bahwa aspek keadilan yang terjadi pada tradisi teseng galung di Desa Massaile ini tidak terlalu Nampak. Karena antara kedua belah pihak sudah saling percaya, dan saling mengerti. Namun, dalam pembagian

hasil atau keuntungan dalam *teseng galung* tersebut adanya ketidakjelasan, dimana tidak ada ketentuan hasil yang dijelaskan ketika awal akad. Sehingga tidak sesuai dengan konsep Islam yang ada.

d. Teseng galung dan kesesuaiannya dengan konsep Islam

Dari wawancara yang didapatkan dari tokoh agama (Imam Dusun) di Desa Massaile maka hasil yang di dapatkan yaitu :

”teseng galung yang dilakukan masyarakat selama ini termasuk kegiatan yang bagus dilakukan bagi masyarakat yang tdk memiliki sawah dan bagus juga untuk yang tidak bisa mengelolah sawah mereka, hal ini adanya timbal balik atau saling membantu dalam hal ekonomi” (Hasanuddin, 2024)

Dari hasil wawancara oleh tokoh agama dapat ditarik kesimpulan bahwa teseng galung dapat di katakan sesuai dengan hukum Islam karena selain lahan pertanian bias terkelola juga dapat membantu kedua belah pihak dalam hal ekonomi hal ini juga tidak terlepas dari syarat-syarat dan rukun yang terpenuhi seperti adanya kesepakatan di awal akad.

➤ Pembahasan penelitian

1. Sistem pertanian di Desa Massaile

a. *Teseng galung* sebagai wadah masyarakat untuk saling tolong menolong

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan selalu membutuhkan orang lain. Begitu juga halnya dengan *teseng galung*, aktivitas tolong menolong melalui *teseng galung* ini merupakan salah satu kegiatan social yang sangat penting bagi masyarakat pedesaan di daerah Bugis tidak terkecuali masyarakat di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe.

Dengan demikian, beban sosial dan ekonomi yang mereka tanggung akan menjadi lebih ringan. Pada saat yang lain, lahan yang dimiliki juga tetap dapat dimanfaatkan. kebiasaan ini yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk saling membantu diantara warga masyarakat, sehingga muncullah proses yang dinamakan *teseng galung*.

Masyarakat di Desa Massaile ini aktivitas *Teseng Galung* masih dilakukan oleh masyarakat. Melalui kegiatan ini, selain dapat meringankan beban orang

yang bersangkutan, juga dapat menjaga hubungan sosial diantara sesama masyarakat petani dengan baik.

Penjelasan mengenai *teseng galung* telah disampaikan bahwa sistem *teseng galung* adalah sistem bagi hasil antara para penggarap dengan petani pemilik. Namun, sebelum pembagian hasil dilakukan maka yang perlu di perhatikan:

- a. Modal (biaya yang di keluarkan selama penggarapan)
- b. *Passangki* (kelompok yang membantu memanen)

Hal tersebut diatas perlu di perhatikan sebelum membagi hasil panen kepada penggarap dan si pemilik.

Seperti data yang di dapatkan, Bahwa:

”sebelum pembagian hasil maka terlebih dahulu mengeluarkan hasilnya untuk modal seperti pupuk dan pembasmi hama, Kemudian mengeluarkan juga upah untuk para pemanen (*Passangki*) lalu setelah hasilnya di keluarkan barulah kemudian hasilnya di bagi dua.” (Olleng, 18 Juni 2023)

Maka dapat dikatakan bahwa selain membantu antara pemilik dan penggarap, Juga dapat menguntungkan bagi para pemanen (*Passangki*) karena upah yang mereka dapatkan. Mereka saling bekerja sama agar panen berjalan lancar dan mencapai tujuan. Selain itu juga dapat mempererat tali persaudaraan dan

hubungan sesama tetangga dan wujud tolong-menolong yang dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe.

b. Sistem bagi hasil (*bage hassele*)

Sistem bagi hasil adalah system pertanian yang dilakukan oleh dua belah pihak dimana penggarap dilakukan oleh pihak petani, dan pihak lainnya bertindak sebagai pemilik lahan, dan dari hasil penelitian dan wawancara yang penulis dapatkan dari sistem pertanian khususnya mengenai *teseng galung* yaitu terdapat sebuah perjanjian sebelum dilakukannya praktik *teseng galung*, Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan para pihak
- b. Izin menggarap dari pemilik tanah
- c. Atas dasar kepercayaan

Dari perjanjian tersebut diatas sudah termasuk dalam pengelolaan tanah, Penanaman bibit, pemeliharaan tanaman, pemberian pupuk, pemanengan. Kemudian masalah pemodalan semuanya tergantung dari kesepakatan. Namun, Pada masyarakat Desa Massaile yang melakukan praktik *teseng galung* ada yang semua modal dan pengelolaanya ditanggung

bersama dan biasa juga hanya di tanggung pihak penggarap. Dan ada juga modal dan pengelolaannya ditanggung penggarap akan tetapi bibitnya ditanggung oleh pemilik lahan, dan ada juga bibitnya ditanggung penggarap dan modalnya di tanggung bersama. Seperti informasi yang didapatkan dalam penelitian dari beberapa informan yaitu:

“selama melakukan teseng galung semua bibit, Modal dan pengelolaanya saya sendiri yang tanggung akan tetapi ketika panen nanti sebelum bagi hasil kepada pemilik saya keluarkan dulu hasil panennya untuk menutupi modal yang saya keluarkan selama pengelolaan. Setelah itu barulah kembali dibagi dua, misalnya saya dapat 7 karung saya pisahkan dulu untuk modal 3 karung kemudian yang 4 karung sisanya baru di bagi dua.”(Zulfikar, komunikasi pribadi, 2023)

Berbeda dengan informan yang kedua yang mengatakan bahwa:

“jadi pengelolaan tanah/teseng galung yang saya lakukan yang menanggung bibitnya adalah pemilik lahan, Kemudian modal dan pengelolaannya ditanggung bersama. Namun, ketika panen tidak langsung dibagi dua tetapi dipisahkan terlebih dahulu untuk bibit yang di gunakan diawal. Akan tetapi pengembalian bibitnya misalnya 1 karung benih yang digunakan biasanya yang di pisah sekitar 2 karung.” (Olleng, komunikasi pribadi, 2023)

Dari hasil wawancara diatas zulfikar mengatakan bahwa *teseng galung* yang sering ia lakukan adalah dari bibit,pupuk dan segala modal yang di keluarkan adalah tanggungan dia sebagai penggarap sedangkan puang Olleng mengatakan bahwa yang menanggung bibitnya adalah pemilik lahan dan seluruh modalnya di bagi dua. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua informan tersebut berbeda dalam hal *teseng galung* akan tetapi masing-masing dari mereka tidak ada yang di rugikan karena meskipun mereka mengeluarkan modal untuk pengelolaan tetap nantinya di kembalikan modal tersebut dalam bentuk hasil panen.

c. Tradisi *Teseng Galung* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Teseng galung merupakan kegiatan masyarakat yang dilakukan bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian untuk dikelola sehingga mereka mengerjakan lahan orang lain atau untuk menambah penghasilan masyarakat. Hal ini karena berbagai macam kebutuhan yang harus di penuhi masyarakat sehingga mereka memilih untuk mengerjakan lahan orang lain. Jika masyarakat ini dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera, tentu hal ini masih jauh dari kata sejahtera

akan tetapi teseng galung ini setidaknya bisa memenuhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Seperti data yang didapatkan dari Kepala Desa Massaile bahwa:

“ masyarakat yang melakukan praktik *Teseng Galung* masih belum dikatakan sejahtera tetapi masih dalam proses Prasejahtera, akan tetapi dengan *teseng galung* masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.”(Niswa, komunikasi pribadi, 2023)

Berdasarkan data yang didapatkan yaitu menurut kepala Desa Massaile yang mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak terlihat dari teseng galung ini melainkan baru proses prasejahtera. Hal ini dikarenakan sawah yang mereka kerjakan bukan milik mereka dan otomatis juga akan dibagi setelah panen jadi pendapatan masyarakat sangat minim. Meskipun demikian tetap membantu masyarakat khususnya yang tidak memiliki lahan dengan adanya bagi hasil atau *teseng galung* mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

2. Sistem Tradisi *Teseng Galung* dan Kesesuaiannya Dengan Hukum Islam
 - a. Alasan dilakukannya sistem bagi hasil (*teseng galung*)

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis ada beberapa hal/alasan mengapa pemilik tanah mengadakan perjanjian bagi hasil (*teseng galung*) di desa massaile yaitu:

- 1) Di karenakan pemilik tanah banyak yang merantau keluar negri/adanya pekerjaan lain
- 2) Pemilik tanah tidak mampu untuk menggarap tanahnya
- 3) Umur yang sudah tua
- 4) Rasa sosial yang tinggi dan saling tolong menolong

Dari alasan pemilik tanah mengenai bagi hasil pengelolaan tanah pertanian di Desa Massaile tersebut paling dominan adalah dengan alasan karena banyaknya pemilik tanah bekerja atau merantau keluar negeri, dan ketidakmampuan pemilik tanah mengolah tanah mereka sendiri. Sehingga mereka melakukan akad kerjasama dalam pertanian supaya tanahnya bias dimanfaatkan oleh pihak lain yang lebih membutuhkan dan siap untuk mengelolanya. Hal ini juga menjadi salah satu bentuk rasa social atau tolong menolong terhadap sesama warga masyarakat.

Sedangkan alasan penggarap mengadakan perjanjian bagi hasil yaitu:

- 1) Penggarap tidak memiliki tanah untuk dikelola
- 2) Membantu keluarga atau masyarakat yang tidak mampu mengelola tanahnya
- 3) Adanya tambahan pendapatan

Dari beberapa alasan penggarap melakukan sistem bagi hasil tersebut, masyarakat Desa Massaile kebanyakan beralasan pertama, karena petani penggarap tidak memiliki tanah pertanian, akan tetapi petani penggarap tersebut mempunyai kemampuan dalam mengelola tanah pertanian. Sedangkan di pihak lain yaitu pemilik tanah tidak mampu mengelolah tanahnya dengan sendiri. Kedua, meskipun penggarap memiliki banyak tanah dan mampu dalam biaya mereka namun mereka membantu keluarga dan masyarakat yang tidak mampu mengelola tanahnya. Dengan akad ini kedua belah pihak saling menguntungkan dan termasuk saling tolong-menolong.

b. Lamanya waktu perjanjian

Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Massaile

kebanyakan tidak ada ketentuan lamanya waktu perjanjian, akan tetapi ada juga menentukan lamanya waktu kerjasama di lakukan. Hal ini terjadi berdasar pada alasan dilakukannya kerjasama bagi hasil (*teseng galung*) dikarenakan banyaknya pemilik lahan yang mempunyai pekerjaan di luar atau lebih tepat keluar Negeri, sehingga tidak ada kemampuan pemilikan tanah mengelola lahannya sendiri hal ini menjadikan tidak adanya batasan waktu yang ditentukan dalam pengelolaan tanah, selama penggarap masih sanggup mengelola tanah dan pemilik tanah belum kembali ketempat asalnya maka perjanjian tersebut masih terus berlanjut. Perjanjian ini berlangsung saja tanpa ada ketentuan waktu berapa lama kesepakatan kerjasama akan terus berlangsung dan model perjanjian tersebut sudah berjalan begitu saja sampai saat ini. Dengan demikian Pemilik tanah juga bias mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya tanpa menjadi lahan kosong maka pemilik tanah dengan senang hati melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil apabila penggarap bersedia mengelola tanah mereka.

c. Pengetahuan masyarakat terhadap bagi hasil dalam konsep Islam

Pengetahuan masyarakat terhadap sistem *teseng galung* dalam konsep Islam dapat dilihat dari hasil wawancara dari berbagai pihak, baik tokoh masyarakat, pemilik tanah, dan penggarap. Dimana pengetahuan masyarakat Desa Massaile mengenai bagi hasil pertanian dalam konsep Islam masih minim, seperti yang disebutkan oleh salah satu tokoh masyarakat Desa Massaile tidak keseluruhannya tahu, tidak keseluruhannya mengetahui tentang konsep Islam, seperti dalam awal akadnya yaitu pada praktiknya masyarakat Desa Massaile mengerjakan tanah milik orang lain dengan menggunakan bagi hasil, hanya berdasar pada persetujuan antara penggarap dan pemilik tanah secara lisan atas dasar kepercayaan. Seperti yang di ungkapkan salah satu masyarakat sekaligus pemilik lahan yaitu:

“sebelum tanah kami di kerjakan oleh penggarap kami hanya melakukan kesepakatan untuk pengerjaannya”(Hare, komunikasi pribadi, 2023)

Dengan demikian jelas bahwa akad yang dikerjakan hanya secara lisan atas dasar kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis, dan mengenai

pembagian hasilnya tidak di jelaskan di awal akad. Namun, dalam konsep Islam telah dijelaskan bahwa dalam aspek keadilan dalam pembagian hasil pertanian haruslah ada keridhaan kedua belah pihak, saling mengerti dengan kesepakatan masing-masing, kesepakatan harus dijelaskan diawal akad, dan pembagian hasil panen juga harus di jelaskan di awal akad. Akan tetapi masyarakat kebanyakan yang tidak memahami hal tersebut dikarenakan mereka hanya memberikan kepercayaan kepada penggarap dan telah menjadi sebuah tradisi. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Kepala Dusun bahwa:

“seperti yang dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu teseng galung, sebenarnya pada perjanjian awal hanya pengelolaanya tidak pada pembagian hasilnya, hasilnya nanti baru diketahui ketika panen sudah tiba dan ini sudah menjadi tradisi yang di lakukan secara turun-temurun.” (Tawil, komunikasi pribadi, 2023)

Hal ini mengakibatkan adanya unsur perselisihan dikarenakan apabila panen tiba dan pembagian panen yang tidak sesuai atau ketidakadilan antara penggarap dan pemilik tanah

karena tidak adanya persentase yang jelas, sehingga ada pihak yang merasa dirugikan.

Akan tetapi dalam kenyataannya tidak demikian, diantara kedua belah pihak yang berakad sebenarnya tidak ada yang dirugikan. Karena semua modal yang di keluarkan dalam pengolahannya di tanggung oleh kedua belah pihak sehingga apabila apabila panen melimpah maka hasilnya di bagi dua dan apabila panen gagal maka tetap di tanggung oleh kedua belah pihak. Namun, apabila saat panen dan semua modal di tanggung kedua belah pihak tetapi pemilik lahan mendapat lebih banyak maka kebanyakan masyarakat tidak bersedia melanjutkan kerjasama tersebut bahkan diantara sesama keluarga sendiri karena merasa adanya kecurangan. Seperti data yang didapatkan dari kepala dusun di tempat bahwa:

“ada masyarakat menghentikan kerjasamanya dikarenakan merasa tidak adil dalam pembagiannya, padahal diantara kedua belah pihak adalah keluarga sendiri” (Tawil, komunikasi pribadi, 2023)

Hasil data yang di peroleh dapat ditarik kesimpulan, bahwa aspek keadilan yang terjadi pada tradisi teseng galung di Desa Massaile ini tidak

terlalu Nampak. Karena antara kedua belah pihak sudah saling percaya, dan saling mengerti. Namun, dalam pembagian hasil atau keuntungan dalam *teseng galung* tersebut adanya ketidakjelasan, dimana tidak ada ketentuan hasil yang dijelaskan ketika awal akad. Sehingga tidak sesuai dengan konsep Islam yang ada.

Kesepakatan nisbah bagi hasil yang tidak tertulis di awal akad, menimbulkan unsur ketidakpastian, dan hal ini juga menjadi '*urf*' atau kebiasaan yang melekat pada masyarakat Desa Massaile. Sehingga dalam hal ini '*urf*' yang biasa terjadi dikalangan masyarakat tersebut telah menyimpang dari konsep Islam yang ada, dimana dalam konsep Islam dijelaskan bahwa '*urf*' yang bisa dijadikan hukum yaitu '*urf*' yang tidak menyimpang dari ketentuan Islam, sedangkan dalam pembagian hasil tersebut adanya unsur ketidakpastian, dan ketidakpastian dilarang dalam Islam. Jadi, dalam pembagian porsi yang tidak dijelaskan di awal akad ini tidak sesuai dengan Islam.

d. *Teseng galung* dan Kesesuaian terhadap konsep Islam

Kerja sama pertanian yang dilakukan oleh dua belah pihak yang berakad atau yang sering disebut *teseng galung* oleh masyarakat petani di desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe. Dari wawancara yang didapatkan dari tokoh agama (Imam Dusun) di Desa Massaile maka hasil yang di dapatkan yaitu :

”teseng galung yang dilakukan masyarakat selama ini termasuk kegiatan yang bagus dilakukan bagi masyarakat yang tdk memiliki sawah dan bagus juga untuk yang tidak bisa mengelolah sawah mereka, hal ini adanya timbal balik atau saling membantu dalam hal ekonomi”
(Hasanuddin, 2024)

Dari hasil wawancara oleh tokoh agama dapat ditarik kesimpulan bahwa *teseng galung* dapat di katakan sesuai dengan hukum Islam karena selain lahan pertanian bias terkelola juga dapat membantu kedua belah pihak dalam hal ekonomi hal ini juga tidak terlepas dari syarat-syarat dan rukun yang terpenuhi seperti adanya kesepakatan di awal akad.

Kegiatan pertanian ini masih terus ada dan tetap dilaksanakan sesuai dengan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Hal ini sesuai dengan konsep Islam jika di lihat dari kacamata hukum Islam atau dilihat dari istilah dalam Islam *teseng galung* ini disebut dengan istilah *Muzara'ah*. Karena jika dilihat dari rukun *Muzara'ah* dan *teseng galung* yang dilakukan oleh masyarakat sudah terpenuhi seperti, adanya Sighat (ijab dan qabul) dalam masyarakat petani di Desa Massaile pun melakukan ijab dan qabul atau kesepakatan diawal akad, kemudian 'Aqidain (orang yang berakad) yaitu penggarap dan pemilik lahan dan objek akad yaitu adanya lahan pertanian. Ketiga rukun tersebut telah terpenuhi, hal ini menunjukkan bahwa *teseng galung* sesuai dengan konsep Islam yaitu *Muzara'ah*. Namun, yang menjadi persoalan praktik *teseng galung* ini menurut rukun *muzara'ah* sudah terpenuhi dengan melihat beberapa rukun *Muzara'ah* yang telah di jelaskan diawal. Akan tetapi, dari segi syarat *Muzara'ah* masih belum terpenuhi secara keseluruhan. Dimana syarat-syaratnya yaitu:

- (1) Pihak yang berakad harus berakal dan baligh
- (2) Benih yang di tanam harus jelas jenis buah dan/tanaman yang akan di tanam dan dapat menghasilkan.
- (3) Pembagian hasil panen pada masing-masing pihak harus jelas dan di tentukan di awal akad, harus benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan, tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak antara kedua belah pihak, dan ditentukan pada setengah, sepertiga, atau seperempat yang ditentukan pada awal terjadinya akad.
- (4) Tanah yang diolah jelas sifatnya, sifat tanahnya harus baik untuk di olah dan dapat menghasilkan, dan diserahkan sepenuhnya kepada pihak pengelola untuk diolah.
- (5) Objek akad harus jelas, baik berupa pemanfaatan jasa pengelola dimana benih berasal dari pihak pengelola maupun pemanfaatan tanah dimana benih berasal dari pemilik tanah.
- (6) Jangka waktu pengelolaan harus jelas, dan penentuannya terjadi pada akad dilaksanakan.

Jika di lihat dari syarat diatas maka jelas bahwa syarat-syaratnya masih belum terpenuhi seperti pada pembagian hasil panen dan jangka waktu pengelolaan. Didalam syarat *Muzara'ah* pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya), akan tetapi dalam kenyataan dilapangan pembagian hasil panen tidak jelas persentasenya dan pembagiannya pun dilakukan ketika panen tiba tanpa adanya akad diawal. Kemudian selanjutnya, mengenai jangka waktu dalam akad. Jangka waktu dalam Akad *Muzara'ah* harus jelas sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Akan tetapi pada Masyarakat Desa Massaile tidak ada jangka waktu yang ditentukan di awal akad dalam dalam pengelolaan tanah pertanian.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan *teseng galung* oleh masyarakat Desa Massaile masih ada ketimpangan dalam pelaksanaannya. Dimana menurut rukun sudah terpenuhi namun salah satu syaratnya masih ada yang tidak terlaksanakan seperti tidak adanya kesepakatan di awal akad mengenai bagi hasil, dan tidak adanya jangka waktu atau batas pengelolaan tanah. Sehingga

hal ini menjadi sebuah persoalan mengenai pelaksanaan teseng galung ini, apakah praktik yang selama ini telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Massaile sudah dapat dikatakan memenuhi unsur dalam praktik Muzara'ah (dalam konsep Islam) atau tidak.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan kajian, analisis, dan pembahasan pada bab sebelumnya terhadap permasalahan yang penulis teliti, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem pertanian yang ada di Desa massaile yaitu *teseng galung* dijadikan sebagai wadah untuk saling tolong menolong dan yang kedua yaitu sistem bagi hasil yang dilakukan di desa massaile. Dari sistem pertanian diatas ada relevansinya dengan sistem kerjasama yang dijelaskan dalam Islam, dimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Massaile ada relevansinya dengan sistem *Muzara'ah*. Dimana sistem *Muzara'ah* adalah pengelolaan tanah pertanian antara pemilik lahan dan penggarap melalui perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pemilik lahan memberikan tanahnya untuk dikelola oleh si penggarap yang benihnya ditanggung oleh si pemilik sawah, dan biaya selama awal penggarapan hingga panen ditanggung oleh

pemilik lahan dan bisa juga ditanggung oleh kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan sistem pertanian masyarakat Desa Massaile atau yang sering di sebut dengan *teseng galung*.

2. Dalam segi pelaksanaan perjanjian, akad kerjasama bagi hasil ini sudah sesuai dengan konsep Islam di lihat dari unsur-unsur pembentuk akad yaitu subjek akad, objek akad, dan *sighat*. Unsur-unsur tersebut sudah termasuk didalam pelaksanaan sistem pertanian pada masyarakat Desa Massaile Hanya saja dari aspek objek akad adanya ketidaksesuaian yaitu prosentase yang tidak jelas/keuntungan bagi hasil dan jangka waktu tidak disebutkan ketika di awal akad.

B. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah tercantum diatas, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan yaitu:

1. Kedua belah pihak yang berakad hendaklah menentukan bagian masing-masing diawal akad dengan pasti supaya tidak merugikan salah satu pihak.

2. Jika terjadi penurunan pendapatan atau gagal panen, seharusnya resiko kerugian ditanggung bersama antara pemilik dan penggarap.
3. Dalam melakukan kerjasama bagi hasil, hendaklah menentukan berapa lama waktu yang akan di perjanjikan ketika awal akad, agar adanya kejelasan dan saling mengetahui antara kedua belah pihak.
4. Dari hasil penelitian ini, masih dibutuhkan penelitian lanjutan. Dalam melakukan penelitian seharusnya lebih teliti dalam melakukan penelitian. Peneliti selanjutnya selain meneliti dari segi konsep islamnya sebaiknya di kombinasikan dengan peraturan perundan undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawir, A. W. (1997). *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Yogyakarta: *Pustaka Progresif*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- Arofik, S. (2017). Talqin Mayit Analisis Kualifikasi Hadith Dalam Kitab Sunan Abu Dawud. *Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan*, 11(02), 103–114.
- Chaudhry, M. S., & Rosyidi, S. (2020). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System)*.
- Handayani, S. L. (2020). *Peduli Lingkungan*.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*: Jakarta. *Gaya Media Pratama*.
- Hamidah, I. (2014). *Kesesuaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasi Petani Desa Tanggulang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur*. Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Luthfi, F. H., Senjiati, I. H., & Rosyadi, F. F. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah Akad Salam Terhadap Jual Beli Pesanan Pasir Dan Batu Pada Toko Bangunan Sumber Mulya Kejuden Kabupaten Cirebon. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 426–429.
- Marwati, M. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem A'bage Asse'le Pare Pada Masyarakat Di Desa*

*Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto.
Uin Alauddin Makassar.*

Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad, S. (2011). *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*. Jakarta: Ikapi.

Mustofa, M. B., & Khoir, M. K. (2020). Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya. *At Taajir: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 44–58.

Nasional, I. D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*.

Poerwadarminta, W. J. S. (1989). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. *Diunduh Dari Bse. Mahoni. Com*.

Ramdhan, M., & Arifin, T. (2013). Aplikasi Sistem Informasi Geografis Dalam Penilaian Proporsi Luas Laut Indonesia. *Jurnal Ilmiah Geomatika*, 19(2), 141–146.

Ridlwan, A. A. (2016). Implementation Akad Muzara'ah In Islamic Bank: Alternative To Access Capital Agricultural Sector. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 34–48.

Sabitah, S. A. (T.T.). *Pemanfaatan Penginderaan Jauh Di Bidang Oseanografi*.

Sadat, A., & Joye, I. J. (2020). Peak Fitting Applied To Fourier Transform Infrared And Raman Spectroscopic Analysis Of Proteins. *Applied Sciences*, 10(17), 5918.

- Suriadi, S. (2022). *Implementasai Hukuman Pelanggaran Disiplin Bagi Warga Binaan Terhadap Efekl Jera Rutan Kelas Llb Kabupaten Sinjai*. Iam Muhammadiyah Sinjai.
- Syani, A. (1994). *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan (Cet. 1)*. Bumi Aksara.
- Syarifuddin, A. (T.T.). *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Prenada Media. 2003. *Cet. Ii*.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh Bogor: Kencana Sabiq. Sayyid, Fiqih Sunnah XI Bandung: Al-Ma'arif*.
- TYaqin, A. (2018). *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Nama peneliti : Mutmainna

Jurusan : 190307016

Judul penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi (*tesang galung*) di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

Lokasi penelitian : Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai

DAFTAR/KISI-KISI WAWANCARA

No	Variabel	Indikator	Pertanyaan
1	Tinjauan Hukum Islam Tesang Galung	Hukum islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan	a. Bagaimana menurut bapak atau ibu tentang sistem kerjasama tesang galung, apakah sistem kerjasama tesang galung ini tidak bertentangan/sesuai dengan hukum islam? b. Apakah sebelum melaksanakan praktek teseng galung sudah ditetapkan akad

			mengenai bagi hasilnya Bagaimana pandangan hukum islam terhadap kerjasama tesang galung? c. apakah ada batas waktu yang ditetapkan dalam sistem kerjasama tesang galung? d. Bagaimana proses pembagian hasil tesang galung?
2	Tradisi Tesang Galung	Tradisi adakah sebuah bentuk yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama	a. Apa manfaat tradisi tesang galung bagi masyarakat? b. Apakah tesang galung ini mempengaruhi perekonomian masyarakat? c. Apakah adanya tradisi tesang galung memudahkan masyarakat yang berkarir dalam mengelola tanahnya? d. Bagaimana

			konsep dalam melakukan tesang galung di Desa Massaile? e. Apakah tesang galung sudah menjadi tradisi dalam masyarakat?
--	--	--	--

Lampiran 2 Hasil Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA**A. Data Pribadi**

Nama : Olleng

Tempat/ tanggal lahir :

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan terakhir : SD

Pekerjaan : Petani/penggarap

Alamat : Desa Massaile Kecamatan
Tellulimpoe

B. Pertanyaan

1. Apakah alasan bapak selaku petani penggarap melakukan sistem teseng galung?

Jawaban:

Alasan saya melaksanakan *teseng galung* ini karena memang saya selaku penggarap tidak memiliki sawah untuk di kerjakan.

2. Apakah *teseng galung* ini membantu ekonomi masyarakat?

Jawaban :

Teseng galung ini sangat membantu ekonomi kami

sebagai petani penggarap meskipun tidak seberapa tapi setidaknya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari

3. Bagaimana proses pembagian hasil tesang galung dalam Masyarakat Desa Massaile?

Jawaban:

jadi pengelolaan tanah/teseng galung yang saya lakukan yang menanggung bibitnya adalah pemilik lahan, Kemudian modal dan pengelolaannya ditanggung bersama. Namun, ketika panen tidak langsung dibagi dua tetapi dipisahkan terlebih dahulu untuk bibit yang di gunakan diawal. Akan tetapi pengembalian bibitnya misalnya 1 karung benih yang digunakan biasanya yang di pisah sekitar 2 karung.

4. Apakah ada batas waktu yang ditetapkan dalam sistem kerjasama tesang galung?

Jawaban:

Tidak ada batas waktu yang ditentukan dalam sistem kerjasama, selama penggarap masih mampu mengerjakan maka kerjasama masih terus berlangsung.

5. Apakah sebelum melaksanakan praktek teseng galung sudah di tetapkan akad mengenai bagi hasilnya?

Jawaban:

Tidak ada penetapan bagi hasil di awal perjanjian.

- 6. Bagaimana menurut bapak atau ibu tentang sistem kerjasama tesang galung, apakah sistem kerjasama tesang galung ini tidak bertentangan/sesuai dengan hukum islam?**

Jawaban:

Menurut saya teseng galung ini masing-masing saling menguntungkan

PEDOMAN WAWANCARA

A. Data Pribadi

Nama : Zulfikar

Tempat/ tanggal lahir :

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan terakhir : SD

Pekerjaan : Petani/penggarap

Alamat : Desa Massaile Kecamatan
Tellulimpoe

B. Pertanyaan

1. **Apakah alasan bapak selaku petani penggarap melakukan sistem teseng galung?**

Jawaban:

Saya selaku penggarap melaksanakan teseng galung ini karena yang pertama menambah penghasilan kemudian yang kedua yaitu untuk membantu pemilik lahan karena tidak mampu mengerjakan lahannya.

2. **Bagaimana sistem kerjasama bagi hasil/ *Teseng galung* yang di lakukan?**

Jawaban:

selama melakukan teseng galung semua bibit, Modal dan pengelolaanya saya sendiri yang

tanggung akan tetapi ketika panen nanti sebelum bagi hasil kepada pemilik saya keluarkan dulu hasil panennya untuk menutupi modal yang saya keluarkan selama pengelolaan. Setelah itu barulah kembali dibagi dua, misalnya saya dapat 7 karung saya pisahkan dulu untuk modal 3 karung kemudian yang 4 karung sisanya baru di bagi dua.

3. Apakah *teseng galung* ini membantu ekonomi masyarakat?

Jawaban:

Ya, meskipun hasilnya tidak seberapa karena adanya pembagian hasil, akan tetapi *teseng galung* ini sangat membantu kebutuhan sehari-hari.

4. Apakah ada batas waktu yang ditetapkan dalam sistem kerjasama *tesang galung*?

Jawaban:

Tidak ada batas waktu yang di tentukan dalam pengerjaan sistem *teseng galung*.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Data Pribadi

Nama : Hare

Tempat/ tanggal lahir :

Jenis kelamin : perempuan

Pendidikan terakhir : SD

Pekerjaan : Petani/pemilik lahan

Alamat : Desa Massaile Kecamatan
Tellulimpoe

B. Pertanyaan

1. Apakah alasan Ibu selaku pemilik lahan melakukan sistem *teseng galung*?

Jawaban:

Alasan saya selaku pemilik lahan melakukan sistem kerjasama bagi hasil/*teseng galung* karena saya tidak mampu bekerja dibidang persawahan sedangkan saya memiliki sawah dengan adanya *teseng galung* saya selaku pemilik tanah merasa terbantu. Selain itu juga bisa membantu masyarakat yang tidak memiliki tanah terkhusus keluarga sendiri.

2. Bagaimana sistem kerjasama bagi hasil/ *Teseng galung* yang di lakukan?

Jawaban:

Selama saya melakukan sistem kerjasama bagi hasil/*teseng galung*, kadang-kadang benihnya saya yang sedikan biasa juga penggarap kemudian pupuknya selalu di bagi dua. Jadi hasilnya nanti di ketahui pas panen berapa-berapa saja yang di terima.

3. Sebagai pemilik lahan apakah *teseng galung* ini membantu ekonomi?

Jawaban:

Sebagai pemilik meskipun tanah adalah milik saya tetapi jika tidak di kelola juga tidak dapat menghasilkan jadi dengan *teseng galung* ini sangat membantu.

4. Apakah ada batas waktu yang ditetapkan dalam sistem kerjasama *tesang galung*?

Jawaban:

Tidak ada, selama penggarap masih mampu mengerjakan maka kerjasama masih tetap berlanjut.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Data Pribadi

Nama : Tawil

Tempat/ tanggal lahir :

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan terakhir : SD

Jabatan : Kepala Dusun

Alamat : Desa Massaile Kecamatan
Tellulimpoe

B. Pertanyaan

1. Bagaimana sistem kerjasama bagi hasil/ *Teseng galung* yang di lakukan oleh masyarakat?

Jawaban:

seperti yang dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu teseng galung, mengenai bibitnya dan modal pengelolaanya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. dan pada perjanjian awal tidak ada kesepakatan mengenai pembagian hasilnya, hasilnya nanti baru diketahui ketika panen sudah tiba dan ini sudah menjadi tradisi yang di lakukan secara turun-temurun.

2. Apakah *teseng galung* ini membantu ekonomi masyarakat?

Jawaban:

Jika berbicara mengenai keuntungan, *teseng galung* ini sama-sama menguntungkan kedua belah pihak meskipun tidak menjadi sebuah pekerjaan pokok akan tetapi kerjasama ini menjadi salah satu pendapatan tambahan dan tentunya membantu ekonomi masyarakat.

3. Bagaimana menurut bapak atau ibu tentang sistem kerjasama *tesang galung*, apakah sistem kerjasama *tesang galung* ini tidak bertentangan/sesuai dengan hukum islam?

Jawaban:

Menurut pendapat saya sistem kerjasama *teseng galung* ini tidak bertentangan dengan hokum islam karena kerjasama ini saling menguntungkan kedua belah pihak dan sebelum diadakannya kerjasama ini ada akad atau kesepakatan diawal mengenai kerjasama *teseng galung* ini.

4. Apakah selama *teseng galung* dilakukan didalam masyarakat biasa terjadi perselisihan?

Jawaban:

Pada prinsipnya *teseng galung* ini membantu masyarakat atau menguntungkan masing-masing pihak,

namun ada juga permasalahan-permasalahan yang muncul seperti: adanya masyarakat menghentikan kerjasamanya dikarenakan merasa tidak adil dalam pembagiannya, padahal anatara kedua belah pihak adalah keluarga sendiri.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Data Pribadi

Nama : Niswa

Tempat/ tanggal lahir :

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan terakhir : SLTA

Pekerjaan : Kepala Desa

Alamat : Desa Massaile Kecamatan
Tellulimpoe

B. Pertanyaan

1. Apakah dengan adanya *teseng galung* membantu ekonomi masyarakat?

Jawaban:

Teseng galung sebenarnya bukan sebagai penghasilan utama masyarakat akan tetapi hanya sebagai penghasilan tambahan. Tetapi meskipun hanya sebagai penghasilan tambahan juga dapat membantu masyarakat dari segi ekonomi terkhusus bagi mereka yang memang sama sekali tidak memiliki lahan.

2. Bagaimana proses pembagian hasil *tesang galung* dalam Masyarakat Desa Massaile?

Jawaban:

Mengenai proses bagi hasil yang di lakukan masyarakat tergantung dari pembicaraan di awal atau kesepakatan kedua belah pihak.

3. Apakah selama *teseng galung* dilakukan didalam masyarakat biasa terjadi perselisihan?

Jawaban:

Selama saya menjabat sebagai Kepala Desa, belum ada yang masuk laporan mengenai perselisihan kerjasama bagi hasil/*teseng galung*.

4. Apakah *Teseng galung* mempengaruhi kesejahteraan masyarakat?

Jawaban:

masyarakat yang melakukan praktik *Teseng Galung* masih belum dikatakan sejahtera tetapi masih dalam proses Prasejahtera, akan tetapi dengan *teseng galung* masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, dan yang tidak mampu mengolah tanahnya juga bisa merasakan hasilnya.

PEDOMAN WAWANCARA

C. Data Pribadi

Nama : Hasanuddin
 Tempat/ tanggal lahir :
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Pendidikan terakhir : SMA
 Jabatan : Imam Dusun
 Alamat : Desa Massaile Kecamatan
 Tellulimpoe

D. Pertanyaan

1. Bagaimana sistem kerjasama bagi hasil/ *Teseng galung* yang di lakukan oleh masyarakat?

Jawaban:

seperti yang dilakukan oleh masyarakat setempat yaitu teseng galung, mengenai bibitnya dan modal pengelolaanya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. dan pada perjanjian awal tidak ada kesepakatan mengenai pembagian hasilnya, hasilnya nanti baru diketahui ketika panen sudah tiba.

2. Apakah *teseng galung* ini membantu ekonomi masyarakat?

Jawaban:

Jika berbicara mengenai keuntungan, *teseng galung* ini sama-sama menguntungkan kedua belah pihak dan tentunya membantu ekonomi masyarakat.

- 3. Bagaimana menurut bapak atau ibu tentang sistem kerjasama tesang galung, apakah sistem kerjasama tesang galung ini tidak bertentangan/sesuai dengan hukum islam?**

Jawaban:

Menurut pendapat saya sistem kerjasama *teseng galung* ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena kerjasama ini saling menguntungkan kedua belah pihak dan sebelum diadakannya kerjasama ini ada akad atau kesepakatan diawal mengenai kerjasama *teseng galung* ini. Dan hasilnya pun disesuaikan dengan pengeluaran jika penggarap yang mengeluarkan biaya pemeliharaannya maka penggarap yang mendapatkan bagian yang lebih banyak, begitupula sebaliknya apabila pemilik sawah yang membiayai pemeliharaannya maka hasilnya pun lebih banyak untuk si pemilik.

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. 1 Wawancara Dengan Bapak Olleng (Penggarap Lahan)



Gambar 1. 2 Wawancara Dengan Bapak Zulfikar (Penggarap Lahan)



Gambar 1. 3 Wawancara Dengan Ibu Hare (Pemilik Lahan)



Gambar 1. 4 Wawancara Dengan Bapak Tawil (Kepala Dusun)



Gambar 1. 5 Wawancara Dengan Ibu Niswa (Ibu Kepala Desa)



Gambar 1.6 Wawancara Dengan Bapak Hasanuddin (Imam Dusun)

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 892.D3/III.3.AU/F/KEP/2022

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
 2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.
- Mengingat** :
- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
 - b. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
 - c. Undang-Undang R.I No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
 - d. Keputusan Menteri Agama R.I No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
 - e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/I.3 AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
 - f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 - g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Memperhatikan** :
- Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.
- Pertama** :
- Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nazaruddin, M.HI	Sapriadi, S.Sy., MHI

untuk penulisan skripsi mahasiswa:

Nama : MUTMAINNA

NIM : 190307016

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi (Teseng Galung) Di Desa Massale Kecamatan Tellulimpo

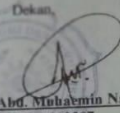
- Kedua** :
- Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai


INSTITUT AGAMA ISLAM SUNJAI DI SUNJAI
FAKULTAS HUKUM PIDANA ISLAM
KAMPUS A, JALAN PANGKALAN RUMAH KOTA SUNJAI, KOTA SUNJAI, KABUPATEN SUNJAI, PROVINSI SUMATERA UTARA
TELEPON (061) 821 1111, 821 1112, 821 1113, 821 1114, 821 1115, 821 1116, 821 1117, 821 1118, 821 1119, 821 1120

Ketiga Keputusan ini disampaikan kepada: yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai acuan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kesempat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditandatangani, apabila dikemudian hari terdapat kelainan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Sinjai
 Pada Tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1444 H
 23 November 2022 M

Dekan,

Abd. Muhaimin Nabir, SE., M.Ak., Ak.
 NBM. 1213397

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1 Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
- 2 Rektor IAIM Sinjai di Sinjai
- 3 Ketua Prodi Hukum Pidana Islam IAIM Sinjai di Sinjai



**UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN
HUKUM ISLAM**

Nomor : 274.D3/III.3.AU/F/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

26 Syawal 1444 H
Sinjai, 16 Mei 2023 M

Kepada Yang Terhormat

Kepala Desa Massaile
di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya.

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Mutmainna
NIM : 190307016
Prodi Studi : Hukum Pidana Islam
Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi (Teseng Galung) di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak.

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak.
NBM.121339



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN TELLULIMPOE
DESA MASSAILE**

Jl. Pendidikan, No. A 15 Lembang - Lembang, Kode Pos 92672, Website : massaile.desa.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 00/39.189/MS/2023

Sehubungan Surat Izin Penelitian Nomor : 274.D3/III.3.AU/F/2023 Tertanggal 16 Mei 2023 dengan maksud dan tujuan melaksanakan Penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi (Teseng Galung) di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe"** dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : MUTMAINNA
NIM : 190307016
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Ekonomi dan Hukum Islam
Semester : VIII (Delapan)

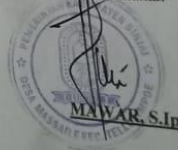
Benar telah melakukan penelitian di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai pada tanggal 04 Juni 2023 s/d 20 Juli 2023 untuk Penyusunan Skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Massaile, 20 Juli 2023

An. Kepala Desa Massaile

Kasi Pemerintahan



BIODATA PENULIS

Nama : Mutmainna
NIM : 190307016
Tempat/
Tanggal Lahir : Sinjai, 19 Mei 2002
Alamat : Dusun Lappa Anni Desa Massaile
Kecamatan Tellulimpoe

Riwayat Pendidikan

1. SD : MIS Darussalihim Korong
Tamat Tahun 2013
2. SMP : SMPN 4 Sinjai Selatan
Tamat Tahun 2016
3. SMA : SMAN 11 Sinjai
Tamat Tahun 2019

No. Hp : 085246624813

Email : Innamutmainna964@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Tawil

Ibu : Herwana



Similarity Report ID: 01d:30061:61455846

PAPER NAME

190307016

AUTHOR

Mutmainna

WORD COUNT

9268 Words

CHARACTER COUNT

60518 Characters

PAGE COUNT

53 Pages

FILE SIZE

380.2KB

SUBMISSION DATE

Jun 13, 2024 11:04 PM PDT

REPORT DATE

Jun 13, 2024 11:05 PM PDT

● **19% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 15% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 14% Submitted Works database

